



**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**

**NOMOR 2 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA  
TAHUN 2013-2033**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Wilayah Provinsi Maluku Utara, untuk pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi daratan, lautan dan udara serta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya yang merupakan satu kesatuan perlu dikelola secara terpadu antar sektor, daerah, dan masyarakat, untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
  4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433 ), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
16. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4925);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
21. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
23. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5066);
24. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);

25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
26. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214);
27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Prundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
28. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara 4452);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 5052);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 3934);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5097), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012;
39. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5098;
40. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5098;
42. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 5393);
45. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
47. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
48. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dan Kabupaten/kota;
52. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1456.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst;
53. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi;
54. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 490/Menhut-II/2012 tanggal 5 September 2012 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan  $\pm$  273.361 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  92.222 (Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua) Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  5.081 (Lima Ribu Delapan Puluh Satu) Hektar di Provinsi Maluku Utara

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**Dan**

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013-2033**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
11. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
12. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat.
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;

17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
18. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara selanjutnya disebut RTRW Provinsi Maluku Utara adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional.
21. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
22. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
23. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
24. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
25. Kawasan strategis daerah adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
26. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
29. Gugus Pulau adalah pola perwilayahan di Provinsi Maluku Utara yang dibagi sesuai kondisi fisik daerahnya yang merupakan wilayah kepulauan dengan tujuan untuk menciptakan suatu pola yang optimal dan efisien, serta terjadi pemerataan dalam pelayanan fasilitas kehidupan.
30. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
31. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi yang mencakup strategi penataan ruang dan rencana struktur ruang wilayah Provinsi Maluku Utara.

#### **Pasal 3**

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
- b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya;
- c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi;
- d. penetapan kawasan strategis provinsi;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

## **BAB III**

### **ASAS, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Asas**

#### **Pasal 4**

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun berasaskan :

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan;
- i. akuntabilitas.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 5**

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yaitu:

- a. Mewujudkan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
- b. Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- c. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian antar wilayah dan antar sektor;
- d. Mewujudkan wilayah Provinsi Maluku Utara yang mengakomodasikan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota serta keserasian antar sektor.

## **Bagian Ketiga**

### **Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara**

#### **Pasal 6**

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi Maluku Utara;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Provinsi Maluku Utara;
- c. kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis Provinsi Maluku Utara;
- d. kebijakan dan strategi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Maluku Utara.

#### **Pasal 7**

(1) Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi :

- a. pengembangan tata ruang makro;
- b. pengembangan struktur ruang gugus pulau;
- c. pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan;
- d. pengembangan sistem kota-kota;
- e. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;
- f. pengembangan dan peningkatan kualitas jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana transportasi;
- g. pengembangan dan peningkatan kualitas jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana energi;
- h. pengembangan dan peningkatan kualitas jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
- i. pengembangan dan peningkatan kualitas jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana sumber daya air.

- (2) Strategi untuk pengembangan tata ruang makro meliputi:
- mengembangkan pusat-pusat orientasi pelayanan di 8 gugus Pulau dan mengembangkan kota-kota kabupaten sebagai pusat pertumbuhan. Peningkatan fungsi kota ini perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan kota-kota tersebut sesuai dengan fungsi pelayanan masing-masing;
  - meningkatkan akses antara ibukota provinsi dengan kota-kota orientasi pelayanan wilayah pengembangan maupun kota-kota kabupaten lainnya dan juga dengan wilayah sekitarnya melalui pengembangan sistem jaringan transportasi baik darat, laut, maupun udara;
  - meningkatkan peran kota-kota yang berfungsi sebagai pintu keluar/masuk menuju provinsi lainnya melalui penyediaan prasarana dan sarana dasar wilayah serta jaringan transportasi yang menghubungkan wilayah Provinsi dengan wilayah pelayanannya serta wilayah provinsi lainnya;
  - meningkatkan pelayanan kota-kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), serta kota-kota lain yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Pengembangan diarahkan pada penyediaan prasarana dan sarana dasar wilayah sesuai dengan fungsi dan peran kota-kota agar terjadi pemerataan pelayanan.
- (3) Strategi untuk pengembangan struktur ruang gugus pulau meliputi:
- mengembangkan gugus pulau sesuai dengan kriteria yang berlaku;
  - meningkatkan fungsi dan peran pusat-pusat gugus pulau yang ada;
  - mengembangkan prasarana dan sarana dasar yang dibutuhkan pada setiap gugus pulau;
  - mengembangkan keterkaitan antar gugus pulau yang berdekatan;
  - mengembangkan keterkaitan prasarana dan sarana antar gugus pulau untuk memenuhi kehidupan dan penghidupan masyarakat.
- (4) Strategi untuk pengembangan sistem kota-kota meliputi:
- memperkuat keterkaitan ekonomi dan spasial di dalam wilayah daratan di pulau-pulau besar serta pulau-pulau kecil;
  - pengembangan wilayah daratan agar dapat membentuk suatu kesatuan ekonomi spasial yang solid serta efisien dalam hal penyediaan prasarana wilayah;
  - memperkuat fungsi-fungsi yang sudah ada di kota-kota yang terpilih sebagai pusat-pusat pertumbuhan, agar terbentuk kesatuan sistem yang mempunyai hierarki dan fungsi ruang saling mengisi;
  - mengembangkan keterkaitan antar kota secara fungsional yang dilakukan dengan pengembangan fungsi pelayanan kota yang terintegrasi antara ibukota Provinsi, ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan.
  - mengembangkan keterkaitan secara tata ruang yang dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitasnya terutama dengan pengembangan jaringan jalan.

- f. mengembangkan dan meningkatkan fungsi ibukota kabupaten terutama sebagai pusat wilayah belakangnya.
  - g. mengarahkan kota-kota menjadi pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi wilayah belakang, berdasarkan kondisi potensi-potensi sumber daya alam yang khas sehingga dapat menjadi suatu keunggulan komperatif yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakatnya.
  - h. Mengembangkan kota-kota sebagai pusat pelayanan yang berhierarki agar tercapai efisiensi dalam pembiayaan pembangunan fasilitas, dan dengan memperhatikan faktor kedekatan gugus pulau sehingga dapat lebih memperluas cakupan pelayanan kota-kota tersebut.
- (5) Strategi untuk pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan meliputi:
- a. mengembangkan pusat-pusat permukiman sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing kota;
  - b. menyediakan prasarana dan sarana pendukung pusat permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai fungsi masing-masing;
  - c. mengembangkan interaksi desa-kota yang saling menguntungkan.
- (6) Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki meliputi:
- a. menjaga keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya;
  - b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
  - c. menjaga kota-kota pantai dari bencana tsunami melalui manajemen resiko bencana;
  - d. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
- (7) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi meliputi:
- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara agar dicapai pemerataan pembangunan, dengan melihat tingkatan kepentingan dan potensi kota-kota yang bersangkutan;
  - b. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi wilayah agar dicapai keterkaitan antar pusat-pusat permukiman di provinsi;
  - c. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi wilayah untuk membuka wilayah terisolir;
  - d. mengembangkan sistem jaringan transportasi wilayah untuk mendukung kegiatan evakuasi bila terjadi bencana alam;

- e. mengembangkan prasarana perhubungan laut dengan meningkatkan keterkaitan intra-regional yaitu hubungan antar-pelabuhan dalam provinsi serta keterkaitan inter-regional yaitu hubungan antara pelabuhan dalam provinsi dengan pelabuhan yang ada di luar provinsi;
  - f. mengembangkan fungsi pelabuhan-pelabuhan laut untuk mendukung pengembangan wilayah terutama yang erat kaitannya dengan pusat-pusat pengembangan;
  - g. mengembangkan prasarana perhubungan darat untuk meningkatkan keterkaitan intra pulau besar maupun pulau kecil;
  - h. pengembangan jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas antara pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran; mendukung pengembangan daerah pedalaman; memperlancar perhubungan antar kota; serta mendukung pengembangan sektor lainnya;
  - i. pengembangan prasarana perhubungan udara untuk menciptakan hubungan dan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, baik di dalam provinsi maupun dengan daerah di luar provinsi serta untuk meningkatkan akses udara pada wilayah-wilayah yang didorong perkembangannya maupun pada wilayah-wilayah yang masih sulit dijangkau;
  - j. optimalisasi fungsi bandar udara Provinsi, pengembangan bandar udara-bandar udara lokal, serta bandar udara-bandar udara perintis.
- (8) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi meliputi:
- a. pengembangan prasarana energi untuk mendukung pengembangan kawasan-kawasan yang potensial bagi pengembangan perindustrian dan pertambangan serta kawasan permukiman penduduk;
  - b. mengembangkan jaringan prasarana energi listrik di pusat-pusat permukiman, pusat-pusat produksi, dan pusat-pusat distribusi sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya;
  - c. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
- (9) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi meliputi:
- a. mengarahkan pengembangan untuk mendukung kawasan-kawasan yang sulit dijangkau oleh prasarana perhubungan/transportasi, terisolir, dan rawan bencana alam, serta kawasan-kawasan yang akan menjadi pusat-pusat pengembangan wilayah industri dan pariwisata.
  - b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan serta pada kawasan terisolasi dan kawasan strategis;

- c. mengembangkan (i) *Adi Marga Kepulauan (Archipelagic Super Highway)* yang menghubungkan seluruh ibukota provinsi dan kawasan pusat pertumbuhan regional dengan fasilitas jaringan tulang punggung, (ii) *Kota Multimedia (Multy media Cities)* yang melayani kota-kota pusat kegiatan ekonomi nasional dan (iii) *Pusat Akses Masyarakat Multimedia Nusantara (Nusantara Multy media Community Access Centers)* yang melayani semua ibukota kecamatan;
- (10) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana sumberdaya air meliputi:
- a. mengarahkan pengembangan sumberdaya air untuk mendukung pengembangan usaha pertanian tanaman pangan, terutama persawahan lahan basah dan pasang surut mendukung perkebunan pada wilayah-wilayah potensial bagi kegiatan pertanian;
  - b. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air;
  - c. mengembangkan sistem jaringan sumberdaya air pada kawasan potensial untuk kegiatan pertanian tanaman pangan yang dapat mendukung swasembada pangan;
  - d. memenuhi kebutuhan air baku bagi penyediaan air untuk keperluan pengairan, air minum dan air industri.

#### **Pasal 8**

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi:

- (1) kebijakan pengembangan kawasan lindung; dan
- (2) kebijakan pengembangan kawasan budidaya.

#### **Pasal 9**

(1) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung di Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) meliputi:

- a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
  - c. pemantapan dan pengendalian kawasan lindung.
- (2) Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi:
- a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
  - b. pemantapan kawasan hutan lindung melalui pengukuhan dan penataan batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya;

- c. memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan fungsi peresapan bagi air tanah.
- d. memberikan perlindungan pada kawasan yang berada pada ketinggian 1.000 M d.p.l dengan kelereng lebih dari 40 persen bercurah hujan tinggi, dan mampu meresapkan air ke dalam tanah, termasuk di dalamnya kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung;
- e. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
- f. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
- g. pengembalian fungsi hidrologi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan dengan melakukan rehabilitasi dan konservasi;
- h. melindungi kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam dan margasatwa untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem dan keunikan alam;
- i. melindungi dan menjaga kawasan rawan bencana, yaitu kawasan yang sering mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, runtuh, banjir bandang, banjir rob dan tsunami;
- j. melindungi kawasan yang berfungsi melestarikan fungsi kawasan sekitar mata air dan kerusakan oleh kegiatan budidaya termasuk sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota;
- k. melindungi kawasan cagar budaya yaitu kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun yang memiliki bentuk geologi alami yang khas;
- l. melindungi pulau-pulau kecil agar tetap lestari;
- m. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung pada kawasan lindung yang pemanfaatan ruangnya telah berubah menjadi kawasan perkebunan dan pertanian;
- n. pencegahan kegiatan budidaya pada kawasan lindung, kecuali kegiatan yang tidak mengganggu fungsi lindung;
- o. pemantauan terhadap kegiatan yang diperbolehkan berlokasi di hutan lindung antara lain penelitian, pariwisata, pemanfaatan jasa lingkungan, eksplorasi mineral dan air tanah, pencegahan bencana alam agar tidak mengganggu fungsi lindung;
- p. pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya di sepanjang pantai yang dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai;

- q. pengendalian kegiatan di sekitar sempadan pantai;
  - r. pengembalian fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan
  - s. pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya bagi perlindungan kawasan dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya;
  - t. pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai;
  - u. perlindungandaerah aliran sungai.
  - v. pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya disekitar danau yang dapat mengganggu fungsi danau terutama sebagai sumber air dan sumber energi listrik;
  - w. pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar danau;
  - x. pengamanan di daerah hulu.
- (3) Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
  - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
  - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
  - d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
  - e. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
  - f. mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- (4) Strategi untuk pemantapan dan pengendalian kawasan lindung meliputi :
- a. melakukan pemantapan dan pengendalian kawasan lindung yang ada di Provinsi Maluku Utara yang meliputi kawasan Taman Nasional, cagar alam, cagar budaya, serta kawasan-kawasan lain yang teridentifikasi sebagai kawasan lindung, termasuk kawasan rawan bencana.
  - b. pemantapan dan pengendalian dilakukan agar fungsi kawasan lindung dalam pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan serta nilai sejarah dan atau budaya bangsa dapat dipertahankan.



### Pasal 10

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya di Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) meliputi:
  - a. menetapkan kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumber daya alam;
  - b. memanfaatkan ruang untuk kegiatan budidaya di Provinsi Maluku Utara dilakukan secara optimal sesuai dengan daya dukung lingkungannya;
  - c. mengupayakan optimasi pemanfaatan sumber daya wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan;
  - d. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budidaya;
  - e. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan
- (2) Strategi pengembangan untuk menetapkan kawasan budi daya meliputi:
  - a. Menetapkan kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumber daya alam di darat maupun di laut secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
  - b. mengembangkan kegiatan-kegiatan budidaya beserta prasarana penunjangnya baik di darat maupun di laut secara sinergi;
  - c. mengembangkan dan mempertahankan kawasan budidaya pertanian pangan daerah;
  - d. mengembangkan kegiatan untuk ketahanan budidaya pengelolaan sumber daya alam laut yang bernilai ekonomi di Zona Ekonomi Eksklusif dan atau landas kontinen.
- (3) Strategi pengembangan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya meliputi:
  - a. kawasan budidaya perkotaan, yaitu mengembangkan kawasan permukiman yang sudah ada baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pengembangan permukiman perlu memperhatikan aspek keselamatan mengingat Provinsi Maluku Utara sangat rentan terhadap bahaya bencana alam, baik bahaya gunung berapi, gempa maupun tsunami. Pengembangan kawasan budidaya perkotaan didasarkan atas pertimbangan kemampuan lahan dan kesesuaian lahan bagi pembangunan dan pengembangan fisik perkotaan;
  - b. kawasan budidaya hutan, yaitu mengembangkan sumberdaya alam hutan untuk peningkatan produksi hasil hutan kayu dan non kayu secara lestari, perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di sekitar kawasan hutan. Kawasan budidaya hutan produksi diarahkan pada peningkatan pengelolaan hutan alam tropis yang sudah ada dengan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) maupun Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) maupun Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);

- c. kawasan budidaya hutan produksi terbatas, yaitu meningkatkan pengelolaan hutan alam tropis yang sudah ada pada kawasan yang memiliki limitasi dan kendala dalam daya dukung wilayah yang sangat terbatas dengan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan pembatasan-pembatasan khusus lainnya yang berkaitan dengan masalah pelestarian dan perlindungan sumberdaya alam;
- d. Kawasan budidaya pertanian pangan lahan basah, yaitu mengembangkan kawasan pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan optimal dan ketersediaan sarana dan prasarana irigasi. Pengembangan kawasan budidaya pertanian pangan lahan basah terutama diarahkan pada komoditas padi sawah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi;
- e. kawasan budidaya pertanian pangan lahan kering yang pengembangannya diarahkan pada kawasan atau wilayah yang memiliki kesesuaian lahan optimal dan prospektif bagi pengembangan tanaman palawija, hortikultura atau tanaman pangan lainnya. Pengembangannya diprioritaskan pada komoditas unggulan pertanian pangan lahan kering provinsi Maluku Utara seperti padi ladang, jagung, kacang-kacangan, dan ubi-ubian;
- f. kawasan budidaya perkebunan yaitu mengembangkan kawasan pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan optimal dan prospektif bagi pengembangan tanaman perkebunan atau tanaman tahunan perkebunan. Pengembangan kawasan budidaya perkebunan dilakukan melalui pengembangan perkebunan rakyat dan oleh perusahaan perkebunan besar.
- g. Kawasan perkebunan rakyat perlu memperoleh perhatian lebih melalui upaya rehabilitasi, peremajaan, dan perluasan areal di sekitar perkebunan yang telah ada. Sasaran pembangunan kawasan budidaya perkebunan adalah peningkatan produksi dalam rangka ekspor, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pemanfaatan pertanian dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- h. kawasan budidaya peternakan yaitu mengembangkan kawasan peternakan terutama wilayah yang memiliki lokasi transmigrasi dan pusat-pusat permukiman di perkotaan dan di perdesaan. Sasaran pengembangan kawasan budidaya peternakan adalah meningkatkan produksi dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat;
- i. kawasan budidaya perikanan yaitu mengembangkan kawasan budidaya perikanan pada lokasi-lokasi yang sudah ada maupun lokasi potensial melalui pengembangan budidaya tambak ikan, udang, rumput laut, dan lainnya.
- j. kawasan budidaya perikanan wajib memperhatikan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan secara lestari. Sasaran pengembangan kawasan budidaya perikanan adalah untuk meningkatkan produksi dalam rangka memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan pembinaan sumberdaya hayati perikanan;

- k. kawasan pertambangan yaitu mengembangkan kawasan pertambangan pada lokasi-lokasi potensial pertambangan dengan memperhatikan aspek kelestarian dan daya dukung lingkungan serta arahan pemanfaatan ruang;
  - l. kawasan industri yaitu mengembangkan aneka industri kecil yang sudah ada, serta mengembangkan industri besar dan menengah baru untuk mengolah bahan baku yang berasal dari hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan hasil hutan;
  - m. sasaran pengembangan kawasan industri adalah untuk meningkatkan nilai tambah terhadap kegiatan produksi primer yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Untuk mencegah timbulnya dampak-dampak negatif dari industri maka sebaiknya kawasan industri dialokasikan pada kawasan budidaya non pertanian dan non permukiman, terutama bagi industri skala menengah dan besar. Untuk industri yang memerlukan kedekatan dengan sungai, baik sebagai sumber air baku kegiatan industri maupun sebagai bahan penerima buangan yang bersifat cair, maka dapat berlokasi di dekat sungai yang bukan merupakan sumber air minum langsung maupun sumber air baku untuk air minum dengan terlebih dahulu melakukan pengolahan air buangan. Sementara industri kecil dan rumah tangga dapat berbaur dengan kegiatan permukiman, perdagangan dan pertanian dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup;
  - n. kawasan pariwisata yaitu mengembangkan pariwisata alam antara lain wisata pantai, taman laut, wisata alam hutan dan panorama alam serta wisata budaya/sejarah di seluruh obyek wisata potensial dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (4) Strategi pengembangan untuk mengupayakan optimasi pemanfaatan sumber daya wilayah sesuai daya dukung lingkungan meliputi:
- a. pengembangan kegiatan utama serta pemanfaatan ruangnya secara optimal pada tiap kawasan budidaya;
  - b. pengembangan prasarana pendukung setiap kawasan budidaya;
  - c. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.
- (5) Strategi pengembangan untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya meliputi:
- a. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi untuk pemanfaatan sumberdaya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
  - b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;

- c. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan;
  - e. mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan peningkatan ekonomi;
  - f. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan/atau landas kontinen untuk meningkatkan perekonomian provinsi.
- (6) Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan
- a. memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara optimal dan mendukung pembangunan berkelanjutan;
  - b. memberikan arahan untuk menentukan prioritas pemanfaatan ruang antar kegiatan budidaya yang berbeda;
  - c. memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budidaya tertentu ke jenis lainnya;
  - d. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
  - e. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
  - f. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya;
  - g. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil;
  - h. pengendalian pemanfaatan ruang kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung;
  - i. penanganan masalah tumpang tindih antar kegiatan budidaya.

### **Pasal 11**

- (1) Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c meliputi :
- a. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya;

- b. Pemantapan pertahanan keamanan nasional pada kawasan strategis yang berada di wilayah perbatasan;
  - c. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam perekonomian provinsi yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;
  - d. pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - e. pengembangan kawasan cepat tumbuh untuk mendukung kawasan lain yang masih tertinggal;
  - f. pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan dan mempercepat pembangunan kawasan tersebut sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan kawasan lain.
- (2) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
- a. menetapkan kawasan strategis Provinsi Maluku Utara yang berfungsi lindung.
  - b. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis provinsi yang berpotensi mengurangi fungsi lindung;
  - c. membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis provinsi yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
  - d. membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya di kawasan yang berfungsi lindung;
  - e. mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis provinsi yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun;
  - f. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi;
  - g. merehabilitasi kawasan budi dayayang rusak sebagai akibat kegiatan penambangan dan kegiatan budidaya lainnya.
- (3) Strategi untuk menunjang pertahanan keamanan nasional pada kawasan strategis yang berada di wilayah perbatasan meliputi:
- a. mendukung kawasan strategis nasional yaitu Pulau Morotai yang berfungsi khusus pertahanan dan keamanan;
  - b. memprioritaskan kawasan andalan dan kawasan perbatasan seperti di Pulau Morotai dan Pulau Jiew untuk memperkuat keanekaragaman dan jati diri masyarakat Provinsi Maluku Utara;
  - c. menetapkan kawasan strategis provinsi yang berfungsi untuk pertahanan dan keamanan sekaligus pulau kecil terluar pada kawasan P. Jiew;

- d. meningkatkan pengembangan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga;
  - e. meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi;
  - f. meningkatkan kerja sama masyarakat dalam memelihara lingkungan;
  - g. meningkatkan kemampuan kerjasama kegiatan ekonomi antar kawasan perbatasan dengan kawasan negara tetangga dalam rangka mewujudkan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang lintas negara;
  - h. mengembangkan kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam lokal melalui pengembangan sektor-sektor unggulan;
  - i. meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat; dan penegakan supremasi hukum serta aturan perundang-undangan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan.
- a. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam perekonomian provinsi meliputi: mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak pengembangan wilayah, terutama di Kawasan Ternate, Tidore, Sidangoli dan Sofifi, Kawasan Kepulauan Sula, Kawasan Pulau Bacan, Kawasan Halmahera Selatan, Kawasan Weda, Kawasan Pengembangan Ekonomi – Pertanian : Halut - Halbar – Haltim, Kawasan Pulau Gebe, Kawasan Pulau Obi
- b. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
  - c. mengelola pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
  - d. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
  - e. mengintensifkan promosi peluang investasi;
  - f. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi; dan
  - g. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
- (4) Strategi untuk pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi;
  - b. meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan
  - c. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat.

(5) Strategi untuk pengembangan kawasan cepat tumbuh meliputi:

- a. mengarahkan pengembangan untuk mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan kawasan tersebut sehingga dapat mengembangkan kawasan tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi' yang sinergis;
- b. mempertimbangkan batas wilayah administrasi, dan menekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses produksi dan distribusi;
- c. pengembangan produk unggulan kawasan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
- d. peningkatan penyediaan prasarana dan sarana, seperti pembangunan sistem jaringan perhubungan termasuk *outlet-outlet* pemasaran yang efisien dalam rangka menghubungkan kawasan cepat tumbuh dengan pusat-pusat perdagangan nasional dan internasional, termasuk upaya untuk meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan dengan wilayah-wilayah tertinggal;
- e. peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung pengembangan produk kawasan;
- f. peningkatan penelitian dan pengembangan yang menjadi tulang punggung pengembangan produk berdaya saing;
- g. peningkatan akses terhadap sumber input atau faktor produksi, meliputi pengembangan sarana dan prasarana (infrastruktur fisik, lembaga penyedia, pelayanan), sumber daya modal (lembaga penyedia, jenis modal, pelayanan), dan input bahan baku (lembaga penyedia, jenis input);
- h. pengembangan keterkaitan, kerjasama dan kemitraan, yaitu penciptaan jaringan kerja/jejaring yang melibatkan baik antardaerah dalam satu provinsi, antara pusat-provinsi-kabupaten, antara pemerintah-pengusaha, atau antara pemerintah-masyarakat-LSM-swasta, dan pengembangan keterkaitan antar sektor/komoditi (*input-output*);
- i. penciptaan Iklim Usaha yang kondusif, yang terdiri dari pengembangan regulasi yang meliputi kebijakan-kebijakan yang diarahkan kepada pengurangan hambatan untuk iklim usaha, seperti halnya kebijakan fiskal, insentif dan peraturan perundangan lainnya, beserta penegakan hukumnya.

(6) Strategi untuk pengembangan kawasan tertinggal meliputi:

- a. memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan;
- b. membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
- c. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat;
- d. meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan;
- e. meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi;

- f. peningkatan kapasitas (*capacity building*) terhadap masyarakat, aparat pemerintah, kelembagaan, dan keuangan daerah;
- g. peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di kawasan tertinggal;
- h. percepatan pembangunan SDM melalui pengembangan sarana dan prasarana sosial terutama bidang pendidikan dan kesehatan;
- i. pembentukan pengelompokan permukiman untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan pelayanan umum, terutama untuk wilayah-wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk rendah dan tersebar;
- j. peningkatan sumber-sumber permodalan, khususnya dengan skema pemberdayaan masyarakat dan kredit mikro, serta melalui upaya penjaminan kredit mikro oleh pemerintah kepada perbankan;
- k. peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di kawasan tertinggal dengan kawasan cepat tumbuh dan strategis, terutama pembangunan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan antar wilayah;
- l. pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, melalui peningkatan nilai tambah produk-produk primer dengan pendekatan terpadu dari hulu hingga hilir;
- m. peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pengembangan prasarana utama untuk kegiatan ekonomi seperti listrik, air bersih, dan telekomunikasi.

## Pasal 12

- (1) Kebijakan dan strategi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d meliputi :
  - a. pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dalam kerangka yang berkelanjutan untuk menjamin pemanfaatan ruang yang efisien, efektif dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan aktifitas masyarakat;
  - b. menyediakan institusi pengendali yang handal dan mampu untuk mengadakan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penertiban pemanfaatan ruang secara efektif;
- (2) Strategi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi:
  - a. penentuan peranan, kedudukan dan tanggung-jawab institusi pengendali masing-masing peringkat wilayah perencanaan;
  - b. meningkatkan kemampuan aparat pengendali untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melaksanakan evaluasi atas usulan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh berbagai peringkat dan yurisdiksi pemerintahan yang ada, terutama pada program dan proyek yang bersifat strategis dan berdampak regional;
  - c. memberikan kewenangan yang memadai kepada aparat pengendali untuk dapat mengambil keputusan yang cepat dan efektif, terutama bila dihadapkan pada kontroversi pemanfaatan ruang yang melibatkan berbagai pihak;



- d. memberikan akses bagi aparat pengendali terhadap informasi atas program dan proyek strategis berskala besar dan berdampak luas, dan memiliki kemampuan untuk mengolah informasi serta mengevaluasi implikasinya pada Rencana Tata Ruang di masing-masing peringkat wilayah perencanaan yang berkaitan;
- e. memberikan peran terhadap institusi pengendali sebagai mediator dan fasilitator untuk menampung aspirasi semua pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan sehingga dapat dihasilkan keputusan yang seimbang dan dapat diterima semua pihak;
- f. melakukan pemantapan dan pengendalian kawasan lindung yang ada di Provinsi Maluku Utara yang meliputi kawasan Taman Nasional, cagar alam, cagar budaya, serta kawasan-kawasan lain yang teridentifikasi sebagai kawasan lindung, termasuk kawasan rawan bencana;
- g. mengendalikan kegiatan budidaya, misalnya hutan produksi, permukiman, pariwisata, pertanian, dan pertambangan, yang dilakukan pada kawasan-kawasan lindung tersebut;
- h. mengendalikan kegiatan budidaya pada kawasan lindung agar dapat diusahakan selaras dengan fungsi lindung.

#### **BAB IV**

### **RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Umum**

#### **Pasal 13**

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi :
  - a. Sistem perkotaan provinsi;
  - b. Sistem jaringan transportasi;
  - c. Sistem jaringan energi dan kelistrikan;
  - d. Sistem jaringan telekomunikasi; dan
  - e. Sistem jaringan sumber daya air.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Sistem Perkotaan Provinsi Maluku Utara**

**Pasal 14**

- (1) Sistem perkotaan Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- (2) Sistem perkotaan Provinsi Maluku Utara meliputi Rencana Sistem Kota-Desa dan Kota-Kota, Hirarki Kota-Kota, Rencana sistem perkotaan dan Fungsi Kota-Kota;

**Pasal 15**

- (1) Rencana sistem Kota-Desa sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2) meliputi:
  - a. pengembangan ekonomi perdesaan, perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana dasar di wilayah perdesaan, meningkatkan aksesibilitas ke/dari kawasan perdesaan, mengembangkan dan memperkuat keterkaitan Desa-Kota;
  - b. pengembangan dan pengelolaan Kawasan Perdesaan dengan memperhatikan kondisi, karakteristik dan potensi sosial-ekonomi dan sosial-budaya setempat;
  - c. pengawasan dan pemanfaatan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten secara bersama-sama dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberlangsungan pembangunan dan tata nilai setempat;
  - d. mengarahkan pemanfaatan ruang kawasan perdesaan dengan mempertimbangkan kawasan rawan bencana dan kemungkinan terjadinya bencana tak terduga.
- (2) Rencana sistem Kota-kota sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2) meliputi:
  - a. mengembangkan Kawasan Perkotaan yang mampu memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan berbagai kegiatan perdagangan, jasa dan industri serta kegiatan sosial-ekonomi-budaya lainnya;
  - b. mengarahkan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan dengan mempertimbangkan kawasan rawan bencana dan kemungkinan terjadinya bencana tak terduga;
  - c. mendorong pihak swasta untuk menanamkan investasinya dalam pengembangan Kawasan Perkotaan;
  - d. menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Induk Sistem Prasarana sebagai kelanjutan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sehingga pengembangan Kawasan Perkotaan dalam jangka panjang memiliki arah yang jelas sesuai dengan arahan fungsinya;

- e. mengembangkan keterkaitan antara Kawasan Perkotaan dengan Kawasan Perdesaan dan kawasan lainnya untuk menciptakan sinergi bagi perkembangan wilayah Provinsi Maluku Utara dan sekitarnya;
  - f. pemerintah Provinsi Maluku Utara bertanggungjawab dalam pengembangan dan pengelolaan Kawasan Perkotaan dengan memperhatikan kondisi, karakteristik dan potensi sosial-ekonomi dan prospek pengembangan Kawasan Perkotaan dalam konstelasi wilayah yang lebih luas;
  - g. pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberlangsungan pembangunan dan tata nilai setempat.
- (3) Rencana sistem kota kota Provinsi Maluku Utara yang dikembangkan meliputi :
- a. Wilayah Pengembangan I (WP I) dengan pusat pelayanan di kota Ternate, Kota Tidore dan Sofifi.
  - b. Wilayah Pengembangan II (WP II) dengan pusat pelayanan di Jailolo.
  - c. Wilayah Pengembangan III (WP III) dengan pusat pelayanan di Tobelo dan Loloda.
  - d. Wilayah Pengembangan IV (WP IV) dengan pusat pelayanan di Daruba.
  - e. Wilayah Pengembangan V (WP V) dengan pusat pelayanan di Weda dan Maba.
  - f. Wilayah Pengembangan (VI) dengan pusat pelayanan di Labuha.
  - g. Wilayah Pengembangan (VII) dengan pusat pelayanan di Sanana,
  - h. Wilayah Pengembangan (VIII) dengan pusat pelayanan di Bobong,
- (4) Hierarki kota sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2) dibagi atas 6 (enam) kelompok berdasarkan fungsi dan pelayanannya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi provinsi, yaitu:
- a. kota atau kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Kota atau daerah yang dimaksud adalah perkotaan yang mempunyai wilayah pelayanan skala nasional, disamping merupakan pintu gerbang bagi keluar masuknya arus barang dan jasa, juga merupakan simpul perdagangan internasional. Kota atau perkotaan yang termasuk klasifikasi ini merupakan pusat pelayanan jasa, produksi, dan distribusi serta merupakan simpul transportasi untuk pencapaian beberapa pusat kawasan atau provinsi. Biasanya yang termasuk golongan kota/perkotaan ini adalah kota-kota besar/ metropolitan, disebabkan karena kelengkapan sarana dan prasarana yang dimilikinya.
  - b. kota atau kawasan perkotaan yang dikemudian hari dapat berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan kota tersebut disebut PKN Promosi (PKNp)
  - c. kota atau kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Daerah perkotaan atau kota yang mempunyai wilayah pelayanan yang mencakup beberapa kawasan atau kabupaten. Golongan ini biasanya merupakan kota besar dan kota sedang.

- d. kota atau kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal dan merupakan Pusat Wilayah Pengembangan (Gugus Pulau), diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah. Kota tersebut disebut PKW Promosi(PKWp) yang merupakan embrio untuk menjadi PKW.
  - e. kota atau kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kota atau perkotaan yang termasuk klasifikasi ini adalah yang mempunyai wilayah pelayanan beberapa kawasan dalam lingkup kabupaten dan umumnya merupakan kota kecil/ibukota kecamatan.
  - f. kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Kota atau kawasan perkotaan ini berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas negara dengan negara lain, disamping merupakan pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga. Kota atau perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya. Kota atau kawasan perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan sekitarnya.
- (5) Rencana Sistem Perkotaan meliputi hirarki dan fungsi Kota-kota yang terdiri dari pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan nasional promosi, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan wilayah promosi dan pusat kegiatan lokal;
- (6) Hirarki dan fungsi kota-kota sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I.a

### **Bagian Ketiga**

#### **Sistem Jaringan Transportasi Provinsi Maluku Utara**

#### **Pasal 16**

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi di Provinsi Maluku Utara meliputi :
- a. sistem jaringan transportasi darat
  - b. sistem jaringan transportasi laut,
  - c. sistem jaringan transportasi udara
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. sistem jaringan transportasi antar Propinsi
  - b. sistem jaringan transportasi antar Kabupaten/kota
- (3) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. sistem jaringan transportasi antar Negara
  - b. sistem jaringan transportasi antar Propinsi
  - c. sistem jaringan transportasi antar Kabupaten/kota

(4) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi antar Negara
- b. sistem jaringan transportasi antar Propinsi
- c. sistem jaringan transportasi antar Kabupaten/kota

#### **Pasal 17**

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dalam pasal 16 ayat (2), meliputi

- a. Jaringan jalan
- b. Terminal
- c. Keselamatan jalan dan
- d. Angkutan penyeberangan .

#### **Pasal 18**

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a merupakan jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional pusat kegiatan nasional promosi, pusat kegiatan strategis nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan wilayah promosi, dan pusat kegiatan lokal.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jalan nasional, jalan strategis nasional, jalan provinsi, berdasarkan status sebagaimana tercantum dalam lampiran I.b

#### **Pasal 19**

- (1) Rencana terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b meliputi terminal barang dan terminal penumpang
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari:
  - a. terminal tipe A;
  - b. terminal tipe B; dan
  - c. terminal tipe C.
- (3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah terminal barang yang dibangun oleh BUMN dan atau BUMD dan atau Swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran I.c

### **Pasal 20**

- (1) Rencana transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d merupakan rencana pengembangan pelabuhan laut untuk melayani angkutan penyeberangan.
- (2) Rencana pengembangan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran I.d

### **Pasal**

Rencana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. rencana alur pelayaran;
- b. tatanan kepelabuhanan

### **Pasal 22**

- (1) Rencana alur pelayaran sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf a, meliputi:
  - a. Rencana pengembangan alur pelayaran Internasional;
  - b. Rencana pengembangan alur pelayaran Nasional;
  - c. Rencana pengembangan alur pelayaran antar Kabupaten/Kota dalam Daerah;
  - d. Rencana pengembangan alur pelayaran rakyat.
- (2) Rencana alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I.e

### **Pasal 23**

- (1) Rencana tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b meliputi :
  - a. Pelabuhan utama;
  - b. Pelabuhan pengumpul;
  - c. Pelabuhan pengumpan
  - d. Terminal khusus; dan
  - e. Terminal untuk kepentingan sendiri
- (2) Rencana kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I.f

### **Pasal 24**

- (1) Rencana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. Angkutan udara niaga dalam negeri;
  - b. Angkutan udara niaga luar negeri;
  - c. Angkutan udara bukan niaga dalam negeri;
  - d. Angkutan udara bukan niaga luar negeri;
  - e. Tatanan kebandarudaraan;
- (2) Rencana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I.g

**Bagian ke empat**  
**Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan**

**Pasal 25**

Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. pembangkit tenaga listrik;
- b. jaringan tenaga listrik; dan
- c. distribusi minyak dan gas bumi.

**Pasal 26**

- (1) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a terdiri dari :
  - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel;
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap;
  - c. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu;
  - d. Pembangkit Listrik Tenaga Air;
  - e. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro;
  - f. Pembangkit Listrik Tenaga Surya;
  - g. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
  - h. Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut;
  - i. Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut; dan
  - j. Pembangkit Listrik Tenaga Bio Energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I.h

**Pasal 27**

- (1) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b terdiri dari :
  - a. Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi;
  - b. Jaringan Distribusi;
  - c. Gardu Induk;
- (2) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I.i

**Pasal 28**

- (1) Distribusi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c terdiri dari :
  - a. depo bahan bakar minyak dan gas;
  - b. kilang Minyak dan Gas;
  - c. Wilayah Penunjang Distribusi Migas.
- (2) Distribusi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I.j

**Bagian Kelima**  
**Sistem Jaringan Telekomunikasi**  
**Pasal 29**

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Sistem Jaringan Mikro Digital;
  - b. Jaringan Serat Optik;
  - c. Jaringan Satelit;
  - d. Jaringan Tetap Telekomunikasi;
  - e. Jaringan Telekomunikasi Khusus;
  - f. Jaringan Televisi Lokal; dan
  - g. Jaringan Stasiun Radio Lokal.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I.k

**Bagian Keenam**  
**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**  
**Pasal 30**

Sistem jaringan sumber daya air terdiri dari :

- a. Sistem Jaringan Sumber Daya Air Nasional
- b. Sistem Jaringan Sumber Daya Air Provinsi

**Pasal 31**

- (1) Sistem Jaringan sumber daya air Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf a meliputi:
- a. Wilayah Sungai Strategis Nasional;
  - b. Sistem Jaringan Irigasi Nasional;
  - c. Daerah Irigasi Nasional.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran I.l

**Pasal 32**

- (1) Sistem jaringan sumber daya air Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b meliputi:
- a. Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota;
  - b. Sistem Jaringan irigasi Provinsi;
  - c. Sistem Jaringan Air Minum;
  - d. Cekungan Air Tanah Provinsi.
- (2) Sistem Jaringan sumber daya air Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran I.m



**BAB V**  
**RENCANA POLA RUANG WILAYAH**  
**Bagian Pertama**  
**Umum**

**Pasal 33**

- (1) Rencana pola ruang wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi :
  - a. Kawasan lindung Provinsi Maluku Utara; dan
  - b. Kawasan budidaya Provinsi Maluku Utara.
- (2) Pola ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya wilayah provinsi.
- (3) Kriteria rencana pola ruang kawasan lindung provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. memiliki keanekaragaman biota dan ekosistem yang khas, dan atau;
  - b. memiliki gejala dan keunikan/kelangkaan alam bagi kepentingan plasma nutfah, pengembangan ilmu pengetahuan/budaya dan pembangunan, dan atau; mencakup wilayah lintas provinsi, dan atau;
  - c. menjadi perhatian internasional.
- (4) Kriteria rencana pola ruang kawasan budidaya provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. berada diluar kawasan lindung
  - b. memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
- (5) Pola ruang provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II. Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Rencana Pengembangan Kawasan Lindung**

**Pasal 34**

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. kawasan lindung lainnya;

**Pasal 35**

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf (a) terdiri atas kawasan hutan lindung yang tersebar di seluruh kabupaten dan di hampir seluruh pulau dengan luas 576,230 Ha.
- (2) Sebaran hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II.a

**Pasal 36**

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf (b) meliputi :
  - a. kawasan sempadan pantai;
  - b. kawasan sempadan sungai;
  - c. kawasan sekitar danau atau waduk;
  - d. kawasan sekitar mata air;
  - e. kawasan sempadan sungai di kawasan permukiman dan;
  - f. kawasan terbuka hijau kota;
- (2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II.b

**Pasal 37**

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf (c) meliputi;
  - a. Hutan suaka alam; terdiri dari suaka margasatwa dan cagar alam,
  - b. Hutan pelestarian alam; terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, dan
  - c. Taman buru
- (2) Kawasan konservasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II.c

**Pasal 38**

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf d meliputi :
  - a. rawan letusan gunung api;
  - b. rawan gempa, gerakan tanah dan longsor;
  - c. rawan banjir;
  - d. rawan gelombang pasang dan tsunami.
- (2) Kawasan rawan bencana alamsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II.d

**Pasal 39**

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf e meliputi :
  - a. Kawasan cagar alam geologi
  - b. Kawasan rawan bencana alam geologi; dan
  - c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah
- (2) Kawasan lindung geologisebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II.e

**Pasal 40**

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf f, meliputi :

- a. Cagar biosfer;
- b. Taman buru;
- c. Kawasan perlindungan plasma nutfah;
- d. Kawasan pengungsian satwa;
- e. Terumbu karang; dan
- f. Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi

**Bagian Ketiga**

**Rencana Pola Ruang Kawasan Budi Daya  
Yang Memiliki Nilai Strategis**

**Pasal 41**

- (1) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf b adalah kawasan yang berada di luar kawasan lindung yang berdasarkan kondisi fisiknya dan potensi sumber daya alamnya dianggap dapat dan perlu dimanfaatkan bagi kepentingan produksi maupun bagi pemenuhan kebutuhan permukiman.
- (2) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup wilayah daratan dan lautan yang terdiri dari:
  - a. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas;
  - b. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap;
  - c. Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (3) Kawasan budi daya selain dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga diarahkan untuk penggunaan lain, meliputi :
  - a. Kawasan Budidaya non hutan dan perkebunan yang dapat dikonversikan;
  - b. Kawasan Pertanian, yaitu pertanian lahan basah dan perkebunan;
  - c. Kawasan Pertambangan;
  - d. Kawasan Perindustrian;
  - e. Kawasan Pariwisata;
  - f. Kawasan Perikanan;
  - g. Kawasan Permukiman

**Bagian Keempat**

**Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya**

**Pasal 42**

- (1) Rencana pengelolaan kawasan lindung meliputi semua upaya perlindungan, pengawetan, konservasi dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya guna mendukung kehidupan secara serasi yang berkelanjutan dan tidak dapat dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya.

- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
  - b. kawasan perlindungan setempat;
  - c. kawasan konservasi;
  - d. kawasan rawan bencana alam;
  - e. kawasan lindung geologi; dan
  - f. Kawasan lindung lainnya

#### **Pasal 43**

Rencana pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf a antara lain:

- a. pengembangan pemanfaatan untuk pelestarian kawasan konservasi dan hutan lindung;
- b. peningkatan luasan kawasan lindung, yang merupakan hasil alih fungsi hutan produksi menjadi hutan lindung;
- c. percepatan rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasuk di dalam kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung yang dapat di gunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat diambil dari hasil hutan non-kayu;
- d. membuka jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki/mencintai alam, serta pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan penelitian dan pengembangan kecintaan terhadap alam;
- e. percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung; serta
- f. pelestarian ekosistem yang merupakan ciri khas kawasan melalui tindakan pencegahan kerusakan dan upaya pengembalian pada rona awal sesuai ekosistem yang pernah ada.

#### **Pasal 44**

Rencana pengelolaan kawasan lindung setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf b antara lain :

- a. perlindungan kawasan melalui tindakan pencegahan, pemanfaatan kawasan pada kawasan lindung setempat;
- b. pengembangan kegiatan yang bersifat alami dan mempunyai kemampuan memberikan perlindungan kawasan seperti wisata air;
- c. perlindungan kualitas air melalui pencegahan penggunaan area di sekitar kawasan lindung; dan
- d. menindak tegas perilaku vandalisme terhadap fungsi lindung.

#### Pasal 45

Rencana pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf c antara lain :

- a. perlindungan dan pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- b. perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan;
- c. mempertahankan fungsi ekologis kawasan alami baik biota maupun fisiknya melalui upaya pencegahan pemanfaatan kawasan pada kawasan suaka alam dan upaya konservasi;
- d. perlindungan dan pelestarian habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan;
- e. pengembangan dan perlindungan kegiatan budidaya di kawasan sekitar pantai dan lautan;
- f. perlindungan kekayaan budaya berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional dan keragaman bentuk geologi; dan
- g. pengembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan konservasi serta rehabilitasi yang berguna untuk pencegahan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh faktor alam maupun kegiatan manusia.

#### Pasal 46

Rencana pengelolaan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf c antara lain :

- a. perlindungan taman hutan raya atau tahura yang mempunyai vegetasi tetap, yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam;
- b. perlindungan arsitektur bentang alam unik atau khas;
- c. perlindungan dan pelestarian koleksi tumbuhan;
- d. pelestarian alam di darat maupun di laut yang dapat dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam; dan
- e. peningkatan kualitas lingkungan sekitar taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam melalui upaya pencegahan kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran.

#### Pasal 47

Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf d antara lain :

- a. perlindungan manusia melalui upaya pencegahan pemanfaatan kawasan sekitar jalur aliran larva gunung berapi untuk kegiatan permukiman;
- b. perlindungan kawasan yang berpotensi mengalami gempa bumi melalui upaya mitigasi;
- c. pelarangan kegiatan pemanfaatan tanah yang mempunyai potensi longsor; dan
- d. tambahkan rawan bencana geologi, longsor, banjir, tsunami.

### Pasal 48

Rencana pengelolaan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf e, antara lain :

- a. perlindungan air tanah melalui pengelolaan kawasan sekitar air tanah;
- b. penetapan areal yang memiliki potensi air tanah yang memerlukan perlindungan; dan
- c. perlindungan kawasan sekitar mata air melalui penghijauan dan perlindungan terhadap vegetasi dan tumbuhan di sekitarnya.

### Pasal 49

- (1) Rencana pengelolaan kawasan budi daya meliputi segala usaha untuk meningkatkan pendayagunaan lahan yang dilakukan di luar kawasan lindung, yang kondisi fisik dan sumber daya alamnya dianggap potensial untuk dimanfaatkan, tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian ekosistem.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan budi daya meliputi :
  - a. kawasan hutan produksi tetap dan terbatas;
  - b. kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. kawasan perkebunan;
  - d. kawasan peternakan;
  - e. Kawasan pertambangan;
  - f. Kawasan pariwisata;
  - g. kawasan perikanan, kelautan dan pulau-pulau kecil;
  - h. kawasan industri;
  - i. kawasan permukiman;
  - j. kawasan konservasi budaya dan sejarah; serta
  - k. kawasan perdagangan.

### Pasal 50

Rencana pengelolaan kawasan hutan produksi antara lain :

- a. kawasan hutan produksi dikelola dan dimanfaatkan berdasarkan fungsinya sebagai hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
- b. mengarahkan di setiap wilayah kabupaten/kota mewujudkan hutan kota.

### Pasal 51

Rencana pengelolaan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura antara lain :

- c. pengembangan sawah irigasi teknis dilakukan dengan memprioritaskan perubahan dari sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi sejalan dengan perluasan jaringan irigasi dan pengembangan waduk/embung;
- d. perubahan kawasan pertanian harus tetap memperhatikan luas kawasan yang dipertahankan sehingga perlu adanya ketentuan tentang pengganti lahan pertanian;
- e. pemanfaatan kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan *cooperative farming* dan hortikultura dengan mengembangkan kawasan *good agriculture practices*;

### **Pasal 52**

Rencana pengelolaan kawasan perkebunan antara lain :

- a. pengembangan kawasan perkebunan hanya di kawasan yang dinyatakan memenuhi syarat, dan diluar area rawan banjir serta longsor;
- b. dalam penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika;
- c. peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan kimbun masing-masing;

### **Pasal 53**

Rencana pengelolaan kawasan peternakan antara lain :

- a. meningkatkan kegiatan peternakan secara alami dengan mengembangkan padang penggembalaan;
- b. kawasan peternakan diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak;
- c. mempertahankan ternak plasma nutfah sebagai potensi daerah;
- d. pengembangan kawasan peternakan diarahkan kepada pengembangan komoditas ternak unggulan yang dimiliki oleh daerah yaitu komoditas ternak yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif;
- e. kawasan budidaya ternak yang berpotensi untuk dapat menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya pada permukiman padat penduduk, akan dipisahkan sesuai standart teknis kawasan usaha peternakan, dengan memperhatikan kesempatan berusaha dan melindungi daerah permukiman penduduk dari penularan penyakit hewan menular;
- f. peningkatan nilai ekonomi ternak dengan mengelola dan mengolah hasil ternak, seperti pembuatan industri pengolah hasil ternak, mengolah kulit, dan sebagainya;

### **Pasal 54**

Rencana pengelolaan kawasan perikanan, kelautan dan pulau-pulau kecil antara lain :

- a. mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi tanaman bakau/mangrove;
- b. pengembangan perikanan budidaya;
- c. menjaga kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri maupun limbah lainnya;
- d. pengendalian melalui sarana kualitas air dan mempertahankan habitat alami ikan; dan
- e. peningkatan produksi dengan memperbaiki sarana dan prasarana perikanan.

### Pasal 55

- (1) Rencana pengelolaan kawasan pertambangan antara lain :
  - a. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
  - b. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi/reklamasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan dengan melakukan penimbunan tanah subur dan/atau bahan-bahan lainnya sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup; dan
  - c. setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas (*top soil*) untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas penambangan.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang berada pada zona tertentu.
- (3) Pertambangan mineral logam dan bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah ditetapkannya Wilayah Pertambangan (WP) berdasarkan usulan penetapan WP.
- (4) Usulan penetapan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Gubernur kepada Pemerintah berdasarkan pertimbangan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi.
- (5) Usulan penetapan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk mineral logam dan bukan logam disusun melalui kajian dengan mematuhi ketentuan peraturan perundangan dan harus berada di luar kawasan lindung, kawasan permukiman, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan kawasan pariwisata sampai batas tidak adanya dampak negatif secara teknis, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan akibat usaha pertambangan.
- (6) Ijin pertambangan mineral logam dan bukan logam yang telah diterbitkan dan masih berlaku, tetap diakui sampai masa berlakunya habis dan perpanjangannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini.
- (7) Tata cara dan mekanisme penyusunan usulan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah lainnya.

### Pasal 56

Rencana pengelolaan kawasan industri antara lain :

- a. pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis;
- b. pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan;
- c. pengembangan zona industri pada daerah aliran sungai harus didasari dengan perhitungan kemampuan daya dukung sungai;



- d. pengembangan kegiatan industri harus didukung oleh sarana dan prasarana industri;
- e. pengelolaan kegiatan industri dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; dan
- f. Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.

#### **Pasal 57**

Rencana pengelolaan kawasan pariwisata antara lain :

- a. tetap melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata;
- b. tidak melakukan pengerusakan terhadap obyek wisata alam seperti menebang pohon;
- c. melestarikan perairan pantai, dengan memperkaya tanaman mangrove untuk mengembangkan ekosistem bawah laut termasuk terumbu karang dan biota laut yang dapat di jadikan obyek wisata taman laut;
- d. tetap melestarikan tradisi petik laut/larung sesaji sebagai daya tarik wisata;
- e. menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah.
- f. meningkatkan pencarian/penelusuran terhadap benda bersejarah untuk menambah koleksi budaya;
- g. pada obyek yang tidak memiliki akses yang cukup, perlu ditingkatkan pembangunan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana transportasi ke obyek-obyek wisata alam, budaya dan minat khusus;
- h. merencanakan kawasan wisata sebagai bagian dari urban/regional desain untuk keserasian lingkungan.
- i. meningkatkan daya tarik wisata melalui penetapan jalur wisata, kalender wisata, informasi dan promosi wisata;
- j. menjaga keserasian lingkungan alam dan buatan sehingga kualitas visual kawasan wisata tidak terganggu; dan
- k. meningkatkan peranserta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata, dan daya jual/saing.

#### **Pasal 58**

Rencana pengelolaan kawasan permukiman antara lain:

- a. pengembangan kawasan budidaya yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman harus aman dari bahaya bencana alam, sehat, mempunyai akses untuk kesempatan berusaha dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ketersediaan permukiman, mendayagunakan fasilitas dan utilitas disekitarnya serta meningkatkan sarana dan prasarana perkembangan kegiatan sektor ekonomi yang ada;

- b. pengembangan permukiman perdesaan dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur secara berhirarki sesuai dengan fungsinya sebagai: pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa, dan pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman;
- c. menjaga kelestarian permukiman perdesaan khususnya kawasan pertanian;
- d. pengembangan permukiman perkotaan dilakukan dengan tetap menjaga fungsi dan hirarki kawasan perkotaan;
- e. membentuk kluster-kluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara kluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau;
- f. pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan skala kabupaten dan perkotaan kecamatan yang ada di kabupaten; dan
- g. pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan rencana tata ruang.

#### **Pasal 59**

Rencana pengelolaan kawasan konservasi budaya dan sejarah antara lain :

- a. pelestarian kawasan peninggalan bersejarah melalui upaya konservasi, rehabilitasi, dan;
- b. peningkatan nilai ekonomis dengan memanfaatkannya sebagai obyek wisata.

#### **Pasal 60**

Rencana pengelolaan kawasan perdagangan antara lain:

- a. pengembangan kawasan perdagangan dilakukan dengan berhirarki sesuai skala ruang dan fungsi wilayah;
- b. pengembangan kawasan perdagangan dan kegiatan komersial lain yang berpengaruh bagi pertumbuhan skala wilayah dan atau berpengaruh pada tata ruang dalam lingkup wilayah perlu memperhatikan kebijakan tata ruang;
- c. pengembangan kawasan perdagangan dilakukan secara bersinergi dengan perdagangan informal sebagai sebuah aktivitas perdagangan yang saling melengkapi;

#### **Pasal 61**

Sebaran peruntukan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.f

**Bagian Kelima**  
**Rencana Pengelolaan Kawasan Strategis**  
**Pasal 62**

Jenis kawasan strategis antara lain:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan;
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
- d. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi;
- e. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

**Pasal 63**

- (1) Kawasan strategis dari sudut pertahanan dan keamanan memuat kepentingan nasional, penetapannya, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaannya dilakukan oleh negara RI.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi,
  - a. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh.
  - b. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi.
  - c. Memiliki potensi ekspor.
  - d. Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
  - e. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan provinsi.
  - f. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.
- (3) Rencana pengelolaan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya
  - a. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat-istiadat atau budaya provinsi;
  - b. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial budaya dan jati diri bangsa dan masyarakat lokal;
  - c. Merupakan aset nasional yang harus dilindungi dan dilestarikan;
  - d. Sebagai tempat perlindungan peninggalan budaya nasional di wilayah provinsi;
  - e. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
  - f. Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala nasional dan provinsi.
- (4) Rencana pengelolaan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi ditetapkan apabila kawasan tersebut memiliki sumberdaya alam yang dinilai strategis bagi provinsi.
- (5) Rencana pengelolaan kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
  - a. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati.
  - b. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian negara.
  - c. Rawan bencana alam provinsi.

**Bagian Keenam**  
**Rencana Pengelolaan**  
**Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

**Pasal 64**

- (1) Rencana pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan yang ditetapkan dalam skala kabupaten meliputi :
  - a. perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - b. pemanfaatan untuk kepentingan ekonomi (*misalnya untuk pariwisata, industri dan lain-lain*);
  - c. pemanfaatan untuk kepentingan wisata dan ritual;
  - d. pemanfaatan untuk kepentingan perhubungan, dan;
  - e. pemanfaatan untuk kepentingan militer.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil
  - a. memberikan perlindungan terhadap ekosistem di wilayah pesisir dan ekosistem agar terjaga kelestariannya
  - b. menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah pesisir dan pulau kecil
- (3) Rencana pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kepentingan ekonomi
  - a. Meningkatkan produktivitas perikanan pada Kawasan Perikanan yang direncanakan dengan baik dan memperhatikan aspek lingkungan;
  - b. Menetapkan lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau kecil.
- (4) Rencana pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kepentingan wisata dan ritual
  - a. Memberikan perlindungan terhadap kawasan pesisir dan pulau kecil yang berpotensi untuk kegiatan wisata dan ritual;
  - b. Memanfaatkan kawasan pesisir dan pulau kecil yang berpotensi untuk wisata dan ritual secara optimal dengan memperhatikan aspek lingkungan.

**Bagian Ketujuh**  
**Rencana Pengelolaan**  
**Sistem Permukiman, Perdesaan dan Perkotaan**

**Pasal 65**

Rencana sistem pusat permukiman dibedakan atas pengembangan pusat permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan.

**Pasal 66**

- (1) Rencana pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan meliputi rencana terhadap fungsi pusat kegiatan dan rencana terhadap penataan struktur ruang pusat-pusat permukiman perkotaan.
- (2) Pengelolaan pusat permukiman perkotaan terkait dengan fungsi pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
  - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan;
  - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

**Pasal 67**

- (1) Rencana pengembangan pusat permukiman perdesaan adalah penataan struktur ruang pedesaan sebagai sistem pusat permukiman di pedesaan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di pedesaan.
- (2) Rencana pengembangan struktur ruang pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. pembentukan desa pusat pertumbuhan (DPP); dan
  - b. pembentukan pusat desa.
- (3) Pengelolaan struktur ruang pedesaan merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan di kawasan pedesaan.
- (4) Setiap pusat pelayanan dikembangkan melalui penyediaan berbagai fasilitas sosial-ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan pedesaan.

**Bagian Kedelapan****Penetapan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Provinsi****Pasal 68**

- (1) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang memiliki nilai strategis provinsi ditetapkan sebagai kawasan andalan.
- (2) Nilai strategis provinsi meliputi kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.
- (3) Kawasan andalan yang ditetapkan di Provinsi Maluku Utara seperti tertera dalam lampiran II.g

**BAB VI****PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI MALUKU UTARA****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 69**

- (1) Kawasan Strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap :
  - a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
  - b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
  - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kawasan strategis dari kepentingan pertahanan dan keamanan,
  - b. kawasan pertumbuhan ekonomi,
  - c. kawasan sosial budaya,
  - d. kawasan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, serta
  - e. kawasan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- (3) Kawasan strategis di wilayah provinsi meliputi :
- kawasan strategis nasional yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional terkait dengan wilayah Provinsi;
  - kawasan strategis provinsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan
  - kawasan strategis kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

## **Bagian Kedua**

### **Kawasan Strategis Provinsi**

#### **Pasal 70**

- Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf b meliputi:
  - kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - kawasan strategis dari fungsi sosial dan budaya;
  - kawasan strategis pendayagunaan dari kepentingan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan/atau
  - kawasan strategis dari fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- Kriteria rencana Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.h
- Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - Kawasan Ternate, Tidore, Sidangoli dan Sofifi sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan perekonomian, dengan pengembangan pemerintahan pada sektor pendidikan dan industri, meliputi :
    - Peningkatan pelabuhan Ternate sebagai pelabuhan ekspor;
    - Pengembangan kegiatan pemerintahan tingkat provinsi di kota Sofifi;
    - Pengembangan kegiatan pemerintahan tingkat kabupaten di Tidore (Kota Soasio);
    - Pengembangan Pelabuhan Sofifi yang representatif sebagai ibu kota provinsi;
    - Peningkatan bandar udara di Ternate;
    - Peningkatan pelayanan transportasi antar moda dan sarana penyeberangan;
    - Peningkatan pelayanan fasilitas regional seperti pelabuhan laut, bandar udara, rumah sakit dan lain-lain di Ternate dan sofifi;
    - Pengembangan dermaga peti kemas di Tidore untuk mengantisipasi luapan penumpukan peti kemas di Ternate;
    - Pengembangan kawasan Sidangoli dan Sofifi sebagai "pintu keluar-masuk" yang menghubungkan dari/ke daratan pulau Halmahera;
    - Peningkatan prasarana perkotaan yang menunjang di Kota Ternate, dan Kota Tidore, terutama peningkatan aksesibilitas dari wilayah produksi ke pusat pengumpul atau pasar;

11. Pengembangan sarana pendidikan tinggi dan ketrampilan khusus penunjang industri di Kota Ternate dan Kota Tidore;
  12. Pengembangan permukiman baru untuk mengantisipasi permasalahan lahan dan pertumbuhan penduduk di Pulau Ternate, serta pengembangan sumber-sumber air bersih;
  13. Pengembangan pariwisata di Kota Ternate dan Kota Tidore sebagai strategi penunjang kehidupan industri rakyat; terutama wisata sejarah dengan adanya situs sejarah Kerajaan Ternate, Kerajaan Jailolo dan Kerajaan Tidore;
  14. Pengembangan industri perkapalan di Kota Tidore dan Sidangoli.
- b. Kawasan Kepulauan Sula, yang meliputi Pulau Sulabesi, Pulau Mangoli dan Pulau Taliabu dikembangkan sektor perkebunan dan kehutanan yang diarahkan pada:
1. Pengembangan prasarana utama untuk kegiatan industri seperti listrik, air bersih, dan telekomunikasi;
  2. Peningkatan prasarana penunjang lainnya, seperti jalan raya dan penyeberangan, pelabuhan laut, dan pelabuhan udara;
  3. Pengembangan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja di industri perikanan;
  4. Peningkatan produksi perkebunan dan melakukan peremajaan tanaman perkebunan serta diversifikasi tanaman perkebunan.
- c. Kawasan Pulau Bacan yang dikembangkan pada sektor industri perikanan dan industri pengolahan kayu serta kehutanan yang arah pengembangannya pada:
1. Pengembangan prasarana utama untuk kegiatan industri;
  2. Peningkatan prasarana penunjang lain (jalan dan penyeberangan, dan pelabuhan laut);
  3. Pengembangan pusat pemerintahan;
  4. Pengembangan sumber daya manusia;
  5. Pengembangan/perbaikan teknologi penangkapan ikan;
  6. Pengembangan pariwisata sejarah, terutama situs Kerajaan Bacan.
- d. Kawasan Halmahera Selatan meliputi Kecamatan Gane Barat dan Kecamatan Gane Timur dikembangkan pada sektor perkebunan yang diarahkan pada:
1. Pengembangan transportasi laut sehingga dapat meningkatkan hubungan kawasan ini dengan kawasan sekitarnya yang akan memudahkan penyaluran hasil-hasil produksi perkebunan kawasan ini dengan pusat pengolahannya di Pulau Bacan;
  2. Pengembangan transportasi darat untuk meningkatkan aksesibilitas intra wilayah (antara Gane Barat dan Gane Timur);
  3. Meningkatkan produktivitas perkebunan.
- e. Kawasan Strategis Weda meliputi Weda dan sekitarnya diprioritaskan pada rencana pengembangan kegiatan (eksploitasi) pertambangan nikel oleh PT. Weda Bay Nikel yang diarahkan pada:

1. Pengembangan kawasan pertambangan yang bersinergis dengan aspek rencana tata ruang dan lingkungan di sekitarnya sehingga dapat mencegah adanya konflik tata ruang dan kerusakan lingkungan;
  2. Pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan sosial masyarakat di sekitarnya yang berkaitan erat dengan kegiatan penambangan sehingga dapat menghindarkan adanya konflik sosial dan kegiatan ekonomi yang bersifat *enclave*;
  3. Pengembangan rencana tata ruang kawasan yang lebih detail pada kawasan inti dan penunjang.
- f. Kawasan Strategis Morotai dikembangkan untuk sektor Pertahanan Keamanan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pariwisata yang diarahkan pada:
1. Pengembangan Pulau Morotai sehingga mendukung fungsinya sebagai kawasan pertahanan dan keamanan, yang merupakan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
  2. Pengembangan Pulau Morotai untuk kegiatan perikanan dan kelautan
  3. Pengembangan Pulau Morotai untuk kegiatan pertanian lahan kering/perkebunan dan pertanian lahan basah sebagai basis ekonomi lokal;
  4. Pengembangan prasarana perhubungan laut dan udara;
  5. Pengembangan prasarana perhubungan darat dan penyeberangan untuk meningkatkan aksesibilitasnya ke wilayah lain, seperti ke Galela (Pulau Halmahera);
  6. Pengembangan pariwisata.
- g. Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil yaitu Halmahera, Halmeng dan Pulau Juw diarahkan pada pengembangan Pariwisata dan Hankam
- h. Kawasan Strategis Halut, Halbar dan Halmeng diarahkan pengembangannya pada sektor pertanian tanaman pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional dan provinsi.
- i. Kawasan Pulau Gebe diarahkan pada perbaikan kualitas lingkungan sebagai akibat terjadinya kerusakan yang dilakukan oleh PT. Aneka Tambang pada masa penambangan nikel.
- j. Kawasan Pulau Obi diarahkan pada sektor pertambangan.
- (4) Penetapan Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
  - (5) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - (6) Peta Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.i



## BAB VII

### ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

#### Pasal 71

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah provinsi berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang.
- (3) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran II.j

#### Pasal 72

- (1) Rencana pemanfaatan ruang Provinsi Maluku Utara meliputi;
  - a. pengembangan struktur ruang,
  - b. pengembangan pola ruang,
  - c. peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Program pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. program pengembangan sistem kota-kota dan infrastruktur wilayah,
  - b. program pengembangan transportasi darat, laut, dan udara;
  - c. program pengembangan sumberdaya air dan irigasi;
  - d. program pengembangan jaringan energi listrik dan telekomunikasi;
  - e. program pengembangan prasarana perumahan dan permukiman;
  - f. program pengembangan kawasan andalan; dan
  - g. program pengamanan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (3) Program pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. program perwujudan kawasan lindung provinsi
  - b. program perwujudan kawasan budidaya; dan
  - c. program perwujudan kawasan strategis.
- (4) Program pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Program penetapan kawasan strategis yang berfungsi lindung provinsi
  - b. Program Pencegahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis provinsi yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan .
  - c. Program pembatasan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan disekitar kawasan strategis provinsi.
  - d. Program pengembangan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis provinsi
  - e. Program rehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang.

**BAB VIII**  
**ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 73**

- (1) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- (2) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang terdiri dari:
  - a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
  - b. arahan perizinan;
  - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

**Pasal 74**

- (1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur bersama-sama dengan Bupati/Walikota dengan memperhatikan aspek keikutsertaan masyarakat.

**Pasal 75**

- (1) Pengawasan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan Pemanfaatan Ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian ijin Pemanfaatan Ruang dan kebijakan yang berkaitan dengan Pemanfaatan Ruang.
- (3) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengawasan Pemanfaatan Ruang dengan melibatkan masyarakat.
- (4) Tatacara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Kedua**

**Ketentuan Umum Arahana Peraturan Zonasi**

**Pasal 76**

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun pengaturan zonasi.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi meliputi indikasi arahan pengaturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang, yang terdiri dari:

- a. sistem perkotaan;
- b. sistem jaringan transportasi;
- c. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- d. sistem jaringan telekomunikasi;
- e. sistem jaringan sumber daya air;
- f. kawasan lindung provinsi; dan
- g. kawasan budidaya.
- h. kawasan bencana alam

#### **Paragraf 1**

#### **Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Perkotaan**

##### **Pasal 77**

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan provinsi dan jaringan infrastruktur provinsi harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :

- a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan infrastruktur provinsi untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan provinsi dan jaringan infrastruktur provinsi;
  - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan provinsi dan jaringan infrastruktur provinsi; dan
  - c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan provinsi dan jaringan infrastruktur provinsi.
- (1) Peraturan zonasi untuk PKL harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

#### **Paragraf 2**

#### **Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi**

##### **Pasal 78**

Arahan pengaturan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) huruf b, meliputi;

- a. zonasi untuk jaringan transportasi darat;
- b. zonasi untuk jaringan transportasi laut, dan;
- c. zonasi untuk jaringan transportasi udara.

**Pasal 79**

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 huruf a untuk jaringan jalan nasional dan jalan provinsi harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dan sisi jalan provinsi dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
  - b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional dan jalan provinsi; dan
  - c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional dan sisi jalan provinsi yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 huruf a untuk jaringan transportasi penyeberangan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. keselamatan dan keamanan pelayaran;
  - b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan;
  - c. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan; dan
  - d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan.
- (3) Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.
- (4) Pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 80**

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 huruf b untuk pelabuhan umum harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
  - b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
  - c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 huruf b untuk alur pelayaran harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

**Pasal 81**

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 huruf c untuk bandar udara umum harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.

**Paragraf 3**

**Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi  
Untuk Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan**

**Pasal 82**

- (1) Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- (2) Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 4**

**Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi  
Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi**

**Pasal 83**

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi dan sistem jaringan terestrial dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

**Paragraf 5**

**Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi  
Untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

**Pasal 84**

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air pada wilayah sungai harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- 1) Pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- 2) Pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas kabupaten/kota secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan;
- 3) Pemanfaatan ruang pada sumber air dengan mempertimbangkan prinsip kelestarian lingkungan dan keadilan;
- 4) Jaringan distribusi air dikembangkan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan ketersediaan air.

**Paragraf 6****Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung****Pasal 85**

Peraturan zonasi untuk kawasan lindung harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang membahayakan keselamatan umum;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam; dan
- d. pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan;
- e. pembatasan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai ekosistem yang tinggi dan keanekaragaman hayati spesifik lokal.

**Pasal 86**

Peraturan zonasi untuk kawasan lindung meliputi;

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan resapan air;
- c. kawasan sempadan pantai;
- d. kawasan sempadan sungai dan sekitar danau/waduk;
- e. kawasan ruang terbuka hijau kota;
- f. kawasan konservasi laut dan perairan;
- g. kawasan pantai berhutan mangrove;
- h. kawasan taman hutan raya;
- i. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- j. kawasan kebun raya;
- k. kawasan perlindungan plasma nutfah;
- l. kawasan terumbu karang;
- m. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota;
- n. kawasan keunikan batuan dan fosil;
- o. kawasan keunikan bentang alam;
- p. kawasan keunikan proses geologi;
- q. kawasan imbuhan air tanah
- r. kawasan sempadan mata air

**Pasal 87**

(1). Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf a harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:

- a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
- b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi, dan penurunan keanekaragaman hayati spesifik lokal; dan
- c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk sekitar kawasan hutan dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.

- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf b harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
  - a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
  - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
  - c. penerapan prinsip keseimbangan debit air pada sistem saluran drainase dan sistem aliran sungai.
- (3) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf c harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
  - b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi pantai;
  - c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan kegiatan penunjang usaha perikanan yang bukan merupakan bangunan permanen;
  - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
  - e. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
- (4) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf d harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
  - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
  - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang aktivitas rekreasi; dan
  - d. penetapan lebar sempadan danau/waduk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf e harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. pemanfaatan ruang untuk aktivitas rekreasi;
  - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang aktivitas rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
  - c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud pada huruf b.
- (6) Peraturan zonasi untuk kawasan konservasi laut daerah dan perairan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf f harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
  - b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
  - c. ketentuan pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundangundangan;
  - d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
  - e. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.
  - f. hak akses masyarakat terhadap kawasan konservasi laut dan wisata alam.

- (7) Peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan mangrove sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf g harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
  - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan hasil hutan mangrove; dan
  - c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas dan/atau merusak ekosistem mangrove.
  - d. hak akses masyarakat terhadap kawasan pantai berhutan mangrove.
- (8) Peraturan zonasi untuk taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf h harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. pemanfaatan ruang hanya untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam; dan
  - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tidak melebihi 10% dari luas zona pemanfaatan.
  - c. hak akses masyarakat terhadap taman hutan raya.
- (9) Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf i harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
  - b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.
  - c. hak akses masyarakat terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (10) Peraturan zonasi untuk kawasan kebun raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf j harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. karakteristik wilayah dan keanekaragaman hayati spesifik lokal;
  - b. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata; dan
  - c. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.
  - d. hak akses masyarakat terhadap kawasan kebun raya.
- (11) Peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf k harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. pemanfaatan untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
  - b. pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik kawasan; dan
  - c. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam.
- (12) Peraturan zonasi untuk terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf l harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. daya dukung dan pelestarian ekosistem laut;
  - b. pemanfaatan untuk pariwisata bahari, pendidikan dan penelitian;
  - c. ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan, pengambilan terumbu karang dan kegiatan lain yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan ekosistem laut.
- (13) Peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf m harus disusun dengan mematuhi:
  - a. pelarangan penangkapan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan; dan
  - b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk mempertahankan makanan bagi biota yang bermigrasi.



- (14) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf n harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan untuk pariwisata, penelitian dan pendidikan tanpa mengubah bentang alam;
  - b. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan batuan; dan
  - c. kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi.
- (15) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf o harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatannya bagi perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata;
- (16) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf p harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatannya bagi perlindungan kawasan yang memiliki ciri langka berupa proses geologi tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata.
- (17) Peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf q harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
  - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
  - c. penerapan prinsip keseimbangan debit air pada sistem saluran drainase dan sistem aliran sungai.
- (18) Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf r harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
  - b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

### **Paragraf 7**

#### **Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya**

#### **Pasal 88**

Peraturan zonasi untuk kawasan budi daya, meliputi;

- a. kawasan hutan produksi dan hutan rakyat;
- b. kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- c. kawasan peternakan;
- d. kawasan perkebunan;
- e. kawasan perikanan kelautan dan pulau-pulau kecil;
- f. kawasan pertambangan;
- g. kawasan industri;
- h. kawasan pariwisata; dan
- i. kawasan permukiman.

**Pasal 89**

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 huruf a harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan;
  - b. kemampuan untuk melakukan pemulihan kondisi sumber daya alam;
  - c. mengutamakan pemanfaatan hasil hutan melalui pembangunan hutan tanaman;
  - d. larangan pendirian bangunan pada hutan produksi kecuali hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
  - e. pembatasan penggunaan kawasan hutan produksi.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 huruf b harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
  - b. ketentuan luasan sawah berkelanjutan dan kawasan pertanian non sawah;
  - c. perluasan areal kawasan sawah beririgasi;
  - d. ketentuan luasan lahan kering dan hortikultura dengan mempertimbangkan jenis komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif; dan
  - e. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan sawah menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan infrastruktur utama dan prasarana sumber daya air dengan penerapan sistem kompensasi.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 huruf c harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. pemanfaatan ruang untuk areal peternakan;
  - b. ketentuan jumlah dan jenis ternak dengan kebutuhan ruang untuk berkembangbiakan.
  - c. pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 huruf d harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. pemanfaatan ruang untuk areal perkebunan;
  - b. ketentuan jumlah dan jenis komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keunggulan komparatif; dan
  - c. pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama.
  - d. permukiman untuk agroindustri hasil perkebunan.
- (5) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 huruf e harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya perikanan;
  - b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan konservasi
  - c. pemanfaatan ruang untuk kawasan agroindustri perikanan;
  - d. kelestarian sumber daya perikanan;
  - e. ketersediaan infrastruktur perikanan

- (6) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 huruf f harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. potensi tambang yang tersedia;
  - b. keseimbangan antara risiko dan manfaat;
  - c. karakteristik fisik alam dan fisik buatan, status dan fungsi kawasan;
  - d. alokasi penempatan instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan;
  - e. kebijakan pemanfaatan ruang yang telah ada;
  - f. zona operasi produksi berada di luar kawasan lindung, kawasan permukiman, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan kawasan pariwisata sampai batas tidak adanya dampak negatif secara teknis, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan akibat usaha pertambangan; dan
  - g. pengelolaan limbah pertambangan.
- (7) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 huruf g harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
  - b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri; dan
  - c. pemanfaatan ruang untuk kawasan penyangga antara kawasan industri dengan permukiman;
  - d. pengelolaan limbah industri.
- (8) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 huruf h harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - b. perlindungan terhadap potensi alam, budaya masyarakat dan situs peninggalan sejarah;
  - c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
  - d. pengelolaan limbah pariwisata.
- (9) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 huruf i harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. ukuran dan kepadatan bangunan;
  - b. tema arsitektur bangunan;
  - c. kelengkapan bangunan dan lingkungan;
  - d. jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan; dan
  - e. kesesuaian lahan dan lingkungan;
  - f. pengelolaan limbah domestik atau rumah tangga.

**Paragraf 8****Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Bencana Alam****Pasal 90**

Arahkan peraturan zonasi untuk kawasan bencana alam, mencakup;

- a. kawasan rawan bencana alam gunung berapi;
- b. kawasan rawan tanah longsor;
- c. kawasan rawan gelombang pasang;
- d. kawasan rawan banjir;
- e. kawasan rawan tsunami;
- f. kawasan rawan angin topan;
- g. kawasan rawan kekeringan;
- h. kawasan rawan gempa bumi; dan
- i. kawasan rawan abrasi pantai.

**Pasal 91**

- 1) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam gunung berapi sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf a harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
  - b. jalur aman terhadap pergerakan larva gunung berapi;
  - c. pendirian bangunan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
  - d. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan tingkat kerawanan; dan
  - e. penetapan batasan kawasan yang rawan bencana gunung berapi.
- 2) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf b harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan tingkat kerawanan;
  - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
  - c. kaidah-kaidah pendirian bangunan disesuaikan dengan kondisi fisik wilayah; dan
  - d. Penetapan batas luasan kawasan yang rawan bencana longsor.
- 3) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf c harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan laut serta tingkat kerawanan;
  - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
  - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
  - d. bangunan yang diizinkan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
  - e. penetapan batas pasang tertinggi.

- 4) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf d harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. penetapan batas luasan genangan banjir;
  - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
  - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
  - d. pengaturan daerah sempadan sungai, danau dan waduk;
  - e. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya; dan
  - f. sistem jaringan drainase dan daerah resapan air.
- 5) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf e harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan laut serta tingkat kerawanan;
  - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
  - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
  - d. bangunan yang diizinkan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
  - e. penetapan batas pasang tertinggi;
  - f. jalur patahan atau rekahan geologi bumi; dan
  - g. pusat gempa dasar laut.
- 6) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan angin topan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf f harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah fisik wilayah;
  - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
  - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah; dan
  - d. arah dan kecepatan pergerakan angin.
- 7) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf g harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah;
  - b. ketersediaan sumberdaya air;
  - c. kesesuaian komoditas; dan
  - d. kemampuan efektif lahan.
- 8) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf h harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik fisik wilayah;
  - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
  - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
  - d. kaedah-kaedah pendirian bangunan fisik; dan
  - e. Jalur patahan atau rekahan geologi bumi.

- 9) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi pantai sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf i harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan laut serta tingkat kerawanan;
  - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
  - c. Kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
  - d. Bangunan yang diizinkan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
  - e. Penetapan batas pasang tertinggi.

**Bagian Ketiga**  
**Arahan Perizinan**  
**Pasal 92**

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Arahan perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Perizinan pemanfaatan ruang diberlakukan terhadap pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya yang meliputi sistem pusat kegiatan, sistem prasarana wilayah serta fasilitas dan utilitas wilayah
  - b. Perizinan pemanfaatan ruang diberlakukan terhadap pemanfaatan air permukaan, air bawah tanah, udara serta pemanfaatan ruang bawah tanah;
  - c. Pemanfaatan ruang yang sesuai aturan tapi tidak berizin, harus segera mengurus izin, dengan dikenai denda;
  - d. Pemanfaatan yang tidak sesuai tapi telah memiliki izin dapat diteruskan sampai waktu yang ditentukan.
- (5) Bentuk-bentuk izin pemanfaatan ruang, mekanisme pemberian izin dan arahan pengambilan keputusan terkait perizinan yang akan diterbitkan diatur menurut peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Arahan Insentif dan Disinsentif**  
**Pasal 93**

- (1) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

- (2) Arahan insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan pengaturan zonasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangundangan.
- (4) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kegiatan:
  - a. Mengembangkan pusat kawasan strategis beberapa insentif yang akan diterapkan berupa pembentukan badan pengelola untuk mengembangkan kawasan strategis sebagai prioritas, memberi kemudahan perijinan bagi pengembang dalam rangka pembangunan di kawasan strategis dan promosi kawasan strategis guna menarik investor;
  - b. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan sekunder, beberapa insentif yang diberikan berupa pembangunan akses menuju kawasan, memberikan kemudahan perizinan, serta pemberian pelayanan jaringan prasarana dan sarana kawasan;
  - c. Mengembangkan, menjaga kelestarian bangunan bersejarah yang ditentukan, insentif yang akan diberikan berupa bantuan teknis perubahan fisik bangunan dalam batas tertentu dan izin perubahan fungsi bangunan dalam batas tertentu selama fisik bangunan tetap;
  - d. Mengendalikan perkembangan di wilayah Provinsi Maluku utara, yang sebagian besar dari wilayah tersebut merupakan wilayah dengan risiko bencana yang tinggi, beberapa disinsentif yang diberikan berupa tidak dikeluarkan izin lokasi baru, tidak dibangun akses jalan baru, dan tidak dibangun jaringan prasarana baru terutama prasarana vital yang meliputi DAM, bendungan, jembatan, pelabuhan/bandara, pemancar elektronik, dan lain-lain;
  - e. Mengendalikan pengembangan di sekitar pusat kota Ternate, beberapa disinsentif yang diberikan berupa pengenaan pajak kegiatan yang relatif lebih besar daripada di bagian wilayah lain dan pengenaan denda terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi publik seperti gangguan keamanan, kenyamanan dan keselamatan;
  - f. Pengembangan ruang hijau terbuka insentif yang diberikan berupa penetapan hukum yang jelas bagi pelanggaran pemanfaatan lahan yang telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau; disinsentif berupa pengenaan pajak yang lebih tinggi pada lahan-lahan yang dialokasikan bagi ruang terbuka hijau;
  - g. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa insentif yang diberikan berupa pengurangan biaya perizinan dan kemudahan PBB; penyediaan pelayanan umum oleh pemerintah, sedangkan beberapa disinsentif yang diberikan adalah pengenaan retribusi perubahan guna lahan; kewajiban penyediaan pelayanan umum pada lokasi yang sama atau lokasi yang lain; kewajiban membayar development impact fees; pembatasan KDB dan KLB lebih rendah dari yang telah ditetapkan bagi kawasan tertentu;

- h. Pengembangan kawasan industri insentif yang diberikan berupa penyediaan pelayanan umum oleh pemerintah; pengadaan infrastruktur oleh pemerintah; bantuan dalam menyusun AMDAL; kemudahan dalam proses perijinan; pengurangan biaya perijinan dan kekuatan hukum untuk mengendalikan gangguan/pencemaran, sedangkan disinsentif yang diberikan berupa kekuatan hukum untuk mencabut izin operasional industri tersebut;
- i. Pengembangan permukiman perlu untuk memperhitungkan faktor-faktor bencana, insentif yang diberikan berupa penyediaan infrastruktur dan kemudahan perijinan; sedangkan disinsentif yang diberikan adalah nilai PBB yang lebih tinggi.

#### **Pasal 94**

- (1) Arahan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilakukan oleh pemerintah daerah kepada kabupaten/kota dan kepada masyarakat.
- (2) Arahan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif di provinsi, dilakukan oleh gubernur yang teknis pelaksanaannya melalui satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi penataan ruang.

#### **Pasal 95**

- (1) Arahan insentif pemerintah daerah kepada kabupaten/kota, diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. urun saham;
  - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
  - d. penghargaan.
- (2) Insentif kepada masyarakat, diberikan dalam bentuk :
  - a. keringanan pajak dan atau distribusi;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa ruang;
  - e. urun saham;
  - f. penyediaan infrastruktur;
  - g. kemudahan prosedur perizinan; dan
  - h. penghargaan.

#### **Pasal 96**

- (1) Arahan disinsentif Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota, diberikan dalam bentuk:
  - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  - b. pengenaan kompensasi; dan
  - c. penalti
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, dikenakan dalam bentuk :
  - a. pengenaan pajak yang tinggi;
  - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  - c. pengenaan kompensasi; dan
  - d. penalti.



### **Pasal 97**

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, asal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kelima**

### **Arahan Sanksi**

### **Pasal 98**

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf d yang diberikan atas pelanggaran peraturan daerah tentang RTRW provinsi yaitu sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang berupa :
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi;
  - b. pelanggaran ketentuan arahan pengaturan zonasi sistem provinsi;
  - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan sesuai peraturan daerah ini;
  - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP Maluku Utara;
  - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP Maluku Utara;
  - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
  - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati dan/atau Walikota.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 99**

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.

- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pembongkaran bangunan;
  - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - g. denda administratif.

## **BAB IX**

### **HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 100**

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah Provinsi Maluku Utara, masyarakat berhak:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

#### **Pasal 101**

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 selain masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara dari Lembaran Daerah, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada media massa, serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang.

#### **Pasal 102**

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

### Pasal 103

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 104

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Provinsi Maluku Utara masyarakat wajib:

- a. berperan dalam memelihara kualitas ruang;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

### Pasal 105

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekan masyarakat secara turun temurun dapat ditetapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

### Pasal 106

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa :

- a. masukan, mengenai :
  1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
  5. penetapan rencana tata ruang.
- b. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

**Pasal 107**

Dalam pemanfaatan ruang di daerah peran masyarakat dapat berbentuk:

- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah kabupaten/kota.
- d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan;
- e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang; dan
- f. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan.

**Pasal 108**

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Gubernur.

**Pasal 109**

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat berbentuk:

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah kabupaten/kota di daerah, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan yang dimaksud; dan/atau
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

**Pasal 110**

Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Gubernur dan pejabat yang berwenang.

**Pasal 111**

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

## **BAB X**

### **KOORDINASI PENATAAN RUANG**

#### **Pasal 112**

Tugas dan Tanggungjawab koordinasi penataan ruang Provinsi dilakukan oleh Gubernur.

#### **Pasal 113**

- (1) Gubernur membentuk dan menugaskan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah selanjutnya disebut BKPRD Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan tugas Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi;
- (2) Tugas dan Susunan Keanggotaan BKPRD Provinsi diatur dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 114**

- (1) Setiap orang yang tidak mentaati Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana diatur dalam pasal ..... peraturan daerah ini yang mengakibatkan :
  - a. tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  - b. tidak memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat berwenang;
  - c. tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin dalam pemanfaatan ruang;
  - d. tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan milik umum.  
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,-
- (2) Setiap orang yang melanggar selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), merupakan penerimaan Negara dan disetorkan ke kas Negara.

## **BAB XII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 115**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - d. meminta buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 116**

RTRW Provinsi Maluku Utara akan digunakan sebagai pedoman pembangunan.

##### **Pasal 117**

RTRW Provinsi Maluku Utara digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- g. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 118**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
  - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
    4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) diatas dengan memperhatikan indikator sebagai berikut :
      - sesuai dengan NJOP; atau
      - sesuai dengan kemampuan daerah.
    5. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada APBD Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang membatalkan/mencabut izin tersebut.
  - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  - d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
    1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
    2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 119**

- (1) Kawasan lindung yang difungsikan untuk kegiatan budidaya secara bertahap dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung setelah ijin kegiatan budidaya habis masa berlakunya.
- (2) Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

**BAB XV****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 120**

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi Maluku Utara adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Provinsi Maluku Utara dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Pasal 121**

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 – 2023 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara dan peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Album Peta, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 122**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2003. tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**Pasal 123**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

pada tanggal 19 Juli 2013

**GUBERNUR MALUKU UTARA**



**THAIB ARMAIYN**

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 19 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI MALUKU UTARA**



**A. MADJID HUSEN**

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 2 )

LAMPIRAN 1.1 : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
 : NOMOR : 2 TAHUN 2013  
 : TANGGAL : 19 Juli 2013  
 : TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
 MALUKU UTARA TAHUN 2013-2033  
 DAFTAR : SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

- Wilayah Sungai Strategis Nasional terdiri dari Wilayah Sungai (WS) Halmahera Selatan dan Wilayah Sungai (WS) Halmahera Utara.
- Sistem Jaringan Irigasi Nasional yaitu Bendungan Patlean dan Bendungan Wangonira
- Daerah Irigasi Nasional meliputi Daerah Irigasi Nasional di Kabupaten/Kota yaitu DI. Patlean dan DI. Wangongira.

**WILAYAH SUNGAI STRATEGIS NASIONAL HALMAHERA SELATAN**

NO DAS	NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI	NO DAS	NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI
001	DAS Dowango	066	DAS Maffa
002	DAS Pematango	067	DAS Lamo
003	DAS Akelamo	068	DAS Floa
004	DAS Wayai	069	DAS Batonam
005	DAS Mabulan	070	DAS Tingsonga
006	DAS Tifunus	071	DAS Wasi
007	DAS Afu	072	DAS Barungbarung
008	DAS Lili	073	DAS Wosi
009	DAS Walsango	074	DAS Tima
010	DAS Onat	075	DAS Wemionga
011	DAS Goifati	076	DAS Uboubo
012	DAS Wayamli	077	DAS Gola
013	DAS Galala	078	DAS Dingolaf Besar
014	DAS Wala	079	DAS Wali
015	DAS Pekaulang	080	DAS Tagia
016	DAS Gau	081	DAS Saole
017	DAS Gamesan	082	DAS Beua
018	DAS Bukumatiti	083	DAS Liap
019	DAS Wafii	084	DAS Tulebawake
020	DAS Soalapoh	085	DAS Suarat
021	DAS Sangaji	086	DAS Toman
022	DAS Gipyolimbi	087	DAS Warengi
023	DAS Misoliwoyo	088	DAS Sua
024	DAS Gotowasi	089	DAS Gainanu
025	DAS Waci	090	DAS Wagiat
026	DAS Woyokia	091	DAS Botan
027	DAS Blacili	092	DAS Loteungeu
028	DAS Biri	093	DAS Samamalinga
029	DAS Beb	094	DAS Jebubu Besar
030	DAS Oat	095	DAS Duwoi
031	DAS Gawani	096	DAS Falamalongitu
032	DAS Pendi	097	DAS Uoubo
033	DAS Kipin	098	DAS Uoyang
034	DAS Fan	099	DAS Samamaluku
035	DAS Dolon	100	DAS Jaga
036	DAS Lololimdi	101	DAS Kolanomaake

037	DAS	Ngangamiango	102	DAS	Papaceda
038	DAS	Palpopo	103	DAS	Kadabu
039	DAS	Sakaw	104	DAS	Rano
040	DAS	Yaba	105	DAS	Tagli
041	DAS	Camece	106	DAS	Aji
042	DAS	Wasis	107	DAS	Lipai
043	DAS	Moreala	108	DAS	Saketa
044	DAS	Biaboki	109	DAS	Tango
045	DAS	Boliol	110	DAS	Lasa
046	DAS	Bone	111	DAS	Bobiri
047	DAS	Doe	112	DAS	Bosso
048	DAS	Mesa	113	DAS	Rogirogi
049	DAS	Sepa	114	DAS	Tokaka
050	DAS	Waleh	115	DAS	Moloku
051	DAS	Sepo	116	DAS	Samo
052	DAS	Gemaf	117	DAS	Samat
053	DAS	Leuef	118	DAS	Moang Kecil
054	DAS	Kobe	119	DAS	Sumea
055	DAS	Tegalis	120	DAS	Dehopoda
056	DAS	Wastulo	121	DAS	Gulaci
057	DAS	Fidi	122	DAS	Lifofa
058	DAS	Yeteta	123	DAS	Adala
059	DAS	Roti	124	DAS	Maidi
060	DAS	Tilope	125	DAS	Tafaga
061	DAS	Foya	126	DAS	Jorongmadana
062	DAS	Kuala Bak	127	DAS	Toe
063	DAS	Santu	128	DAS	Tos
064	DAS	Lelubi	129	DAS	Nawan
065	DAS	Saleo	130	DAS	Payahe
131	DAS	Tayawi	196	DAS	Subabe
132	DAS	Koli	197	DAS	Salolo
133	DAS	Iyadimatiti	198	DAS	Kagohi
134	DAS	Tufui	199	DAS	Kayoa
135	DAS	Tawa	200	DAS	Guruapin
136	DAS	Lola	201	DAS	Taneti
137	DAS	Loko	202	DAS	Latalata
138	DAS	Siokona	203	DAS	Dihuru
139	DAS	Roy	204	DAS	Kou
140	DAS	Tobebato	205	DAS	Kota
141	DAS	Sabaru	206	DAS	Turibesar
142	DAS	Mira	207	DAS	Jabubu
143	DAS	Oba	208	DAS	Supai
144	DAS	Kayasa	209	DAS	Puacaritos
145	DAS	Tagorango	210	DAS	Langgudi
146	DAS	Ngoguni	211	DAS	Imbuibu
147	DAS	Tomores	212	DAS	Kasituta
148	DAS	Pariama	213	DAS	Doko
149	DAS	Ekor	214	DAS	Palamea
150	DAS	Minimin	215	DAS	Mamang
151	DAS	Jawali	216	DAS	Ngome
152	DAS	Saosari	217	DAS	Joame
153	DAS	Wajol	218	DAS	Kasolaka
154	DAS	Tolawi	219	DAS	Kailaka
155	DAS	Akesalaka	220	DAS	Nyali
156	DAS	Wasilae	221	DAS	Gilalang

157	DAS	Gurua
158	DAS	Subaim
159	DAS	Opyang
160	DAS	Dodoga
161	DAS	Wabti
162	DAS	Tutuli
163	DAS	Pelengon
164	DAS	Titilengan
165	DAS	Lolobata
166	DAS	Milaning
167	DAS	Kokocina
168	DAS	Tatuo
169	DAS	Iga
170	DAS	Ngairi
171	DAS	Gagaeti
172	DAS	Buli
173	DAS	Tatam
174	DAS	Hapihaao
175	DAS	Niniwi
176	DAS	Cepang
177	DAS	Lobilobi
178	DAS	Jerawai
179	DAS	Tuma
180	DAS	Tadena
181	DAS	Dabanang
182	DAS	Tanjung
183	DAS	Gomang
184	DAS	Fitako
185	DAS	Kibal
186	DAS	Para
187	DAS	Ngofakiah
188	DAS	Tiowon
189	DAS	Sangapati
190	DAS	Uratbaru
191	DAS	Bakuli
192	DAS	Watakat
193	DAS	Malapa
194	DAS	Bobawa
195	DAS	Toboso

222	DAS	Timonga
223	DAS	Gamnegu
224	DAS	Jaloro
225	DAS	Nyifnyah
226	DAS	Ramang
227	DAS	Samalanga
228	DAS	Tawale
229	DAS	Wayaua
230	DAS	Songa
231	DAS	Bibinoy
232	DAS	Raim
233	DAS	Batipota
234	DAS	Batisa
235	DAS	Laleba
236	DAS	Lanio
237	DAS	Mati
238	DAS	Jikolamo
239	DAS	Orimaoho Kecil
240	DAS	Wayamoha
241	DAS	Turpana
242	DAS	Linggua
243	DAS	Salowako
244	DAS	Ngame
245	DAS	Permasang
246	DAS	Bilik
247	DAS	Kubung
248	DAS	Subusubu
249	DAS	Tuakang
250	DAS	Kupai
251	DAS	Mandaeng
252	DAS	Inggal
253	DAS	Sangge
254	DAS	Indamut
255	DAS	Kapulusan
256	DAS	Sumatinggi
257	DAS	Bobo
258	DAS	Kusubabi
259	DAS	Ahadau
260	DAS	Waya
261	DAS	Harumbane
262	DAS	Mandoli
263	DAS	Damai
264	DAS	Hasi
265	DAS	Gebe

**WILAYAH SUNGAI STRATEGIS NASIONAL HALMAHERA UTARA**

<b>NO DAS</b>	<b>NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>NO DAS</b>	<b>NAMA DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>
001	DAS Susupu	068	DAS Wayabula
002	DAS Melalomo	069	DAS Tutuhu
003	DAS Lelei	070	DAS Morotai
004	DAS Pusu	071	DAS Tatamo
005	DAS Pakawani	072	DAS Cio
006	DAS Tapi	073	DAS Libano
007	DAS Pitau	074	DAS Hapo
008	DAS Saeo	075	DAS Bere-bere Kecil
009	DAS Dodowo	076	DAS Sopi
010	DAS Limau	077	DAS Aru
011	DAS Tohaki	078	DAS Pengeo
012	DAS Togowa	079	DAS Lusuo
013	DAS Lututo	080	DAS Kocago
014	DAS Lobe	081	DAS Ngisio
015	DAS Popila	082	DAS Sakita
016	DAS Gorua	083	DAS Yao
017	DAS Upa	084	DAS Lifao
018	DAS Walaloe	085	DAS Gosomamaluku
019	DAS Mawea	086	DAS Mira
020	DAS Gongamicik	087	DAS Sangowo
021	DAS Tunuo	088	DAS Sangowo Kecil
022	DAS Boing	089	DAS Daeo
023	DAS Daru	090	DAS Sabatai
024	DAS Jati	091	DAS Sabatai Tua
025	DAS Soasang Aji	092	DAS Cao
026	DAS Kao	093	DAS Sabala
027	DAS Wadengolak	094	DAS Aha
028	DAS Taolas	095	DAS Raja
029	DAS Domudomu	096	DAS Bobo
030	DAS Tabanoma	097	DAS Moleo
031	DAS Pipi	098	DAS Hiri
032	DAS Kosidi	099	DAS Tobololo
033	DAS Goluk	100	DAS Kulaba
034	DAS Domera	101	DAS Togurara
035	DAS Lakara	102	DAS Marikurubu
036	DAS Doman	103	DAS Serabu
037	DAS Tawa	104	DAS Fitu
038	DAS Lakata	105	DAS Kastela
039	DAS Lahu	106	DAS Toqualperatu
040	DAS Salakul	107	DAS Takome
041	DAS Sidangoli	108	DAS Maitara
042	DAS Tataleka	109	DAS Salo
043	DAS Tauralamo	110	DAS Dowora
044	DAS Tudawangi	111	DAS Gilo
045	DAS Liano	112	DAS Fubrai

046	DAS	Lamo
047	DAS	Peot
048	DAS	Ngarulamo
049	DAS	Baru
050	DAS	Sasur
051	DAS	Tahato
052	DAS	Ibu
053	DAS	Butu
054	DAS	Ngolo
055	DAS	Loloda
056	DAS	Tasomolo
057	DAS	Ngajam
058	DAS	Asimiro
059	DAS	Dorume
060	DAS	Puru
061	DAS	Doitia
062	DAS	Satu
063	DAS	Tolalo
064	DAS	Ilafameko
065	DAS	Kamufa
066	DAS	Gisi
067	DAS	Pacao

113	DAS	Nasi
114	DAS	Subodo
115	DAS	Lobi
116	DAS	Lola
117	DAS	Soa Sio
118	DAS	Sumkusu
119	DAS	Siko
120	DAS	Kahatola
121	DAS	Salangadeke
122	DAS	Gandasuli
123	DAS	Dama
124	DAS	Tulun
125	DAS	Kokara Besar
126	DAS	Tagalaya
127	DAS	Miti
128	DAS	Magalinu
129	DAS	Gamolamo
130	DAS	Bubale

GUBERNUR MALUKU UTARA

  
THAIB ARMAIYN

LAMPIRAN 1.1 : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
: NOMOR : 2 TAHUN 2013  
: TANGGAL : 19 2013  
: TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
MALUKU UTARA TAHUN 2013-2033  
DAFTAR : SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI

- a. Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota terdapat di Kepulauan Sula dan Obi
- b. Sistem Jaringan Irigasi Provinsi meliputi bendungan, jaringan saluran irigasi dan Daerah Irigasi. Sistem Jaringan Irigasi Provinsi terdapat di Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan
- c. Sistem Jaringan Air Minum meliputi jaringan air minum perkotaan dan jaringan air minum perdesaan. Jaringan air minum perkotaan terdapat di ibukota Kabupaten Kota yang dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yaitu Sula, Tidore, Temate, Jailolo Bacan, Daruba dan Tobelo. Untuk ibukota Kabupaten Halmahera Tengah dilayani oleh Kantor Pelayanan Air Minum sedangkan untuk Kabupaten Halmahera Timur dilayani UPTD air minum. Sistem Jaringan Air Minum di Perdesaan dikelola oleh Kelompok Masyarakat Pengelola Air Minum
- d. Cekungan Air Tanah (CAT) Provinsi meliputi CAT Tenate, CAT Tidore, CAT Daruba-Bere - Bere, CAT Posi - Posi, CAT Galela, CAT Tobelo, CAT Ibu, CAT Kao, CAT Jailolo Sidangoli, CAT Payahe, CAT Mafa, CAT Sagea, CAT Wasile, CAT Akelamo, CAT Patani, CAT Wosi, CAT Kasiruta, CAT Mandioli, CAT Labuha, CAT Iansa, CAT Bisa, CAT Taino, CAT Sesepe, CAT Jobubu, CAT Sanana.

#### Nama Daerah Irigasi di Provinsi Maluku Utara

No.	Nama Daerah Irigasi ( D.I. )	Kabupaten / Kota	Wilayah Sungai ( D A S )	Kewenangan
1	D.I. Patlean / Akelamo	Halmahera Timur	Halmahera Selatan	Pusat
2	D.I. Wangongira	Halmahera Utara	Halmahera Selatan	Pusat
3	D.I. Toboulamo	Halmahera Utara	Halmahera Utara	Provinsi
4	D.I. Malifut	Halmahera Utara	Halmahera Utara	Provinsi
5	D.I. Biang	Halmahera Utara	Halmahera Utara	Provinsi
6	D.I. Toliwang	Halmahera Utara	Halmahera Utara	Provinsi
7	D.I. Leleseng	Halmahera Utara	Halmahera Utara	Provinsi
8	D.I. Aha	Pulau Morotai	Halmahera Utara	Provinsi
9	D.I. Pilowo	Pulau Morotai	Halmahera Utara	Provinsi

10	D.I. Talaga	Halmahera Barat	Halmahera Utara	Provinsi
11	D.I. Jani	Halmahera Barat	Halmahera Utara	Provinsi
12	D.I. Jailolo	Halmahera Barat	Halmahera Utara	Provinsi
13	D.I. Goal	Halmahera Barat	Halmahera Utara	Provinsi
14	D.I. Loloda	Halmahera Barat	Halmahera Utara	Provinsi
15	D.I. Susupu	Halmahera Barat	Halmahera Utara	Provinsi
16	D.I. Toisua	Halmahera Barat	Halmahera Utara	Provinsi
17	D.I. Sahu	Halmahera Barat	Halmahera Utara	Provinsi
18	D.I. Opiyang	Halmahera Timur	Halmahera Selatan	Provinsi
19	D.I. Akelamo	Halmahera Timur	Halmahera Selatan	Provinsi
20	D.I. Sagea	Halmahera Timur	Halmahera Selatan	Provinsi
21	D.I. Tutiling	Halmahera Timur	Halmahera Selatan	Provinsi
22	D.I. Ekor	Halmahera Timur	Halmahera Selatan	Provinsi
23	D.I. Akedaga	Halmahera Timur	Halmahera Selatan	Provinsi
24	D.I. Meja	Halmahera Timur	Halmahera Selatan	Provinsi
25	D.I. Wayamli	Halmahera Timur	Halmahera Selatan	Provinsi
26	D.I. Dorosagu I, II	Halmahera Timur	Halmahera Selatan	Provinsi
27	D.I. Wairoro	Halmahera Tengah	Halmahera Selatan	Provinsi
28	D.I. Kobe	Halmahera Tengah	Halmahera Selatan	Provinsi
29	D.I. Bibinohi	Halmahera Selatan	Halmahera Selatan	Provinsi
30	D.I. Obi	Halmahera Selatan	Halmahera Selatan	Provinsi
31	D.I. Sayoang	Halmahera Selatan	Halmahera Selatan	Provinsi
32	D.I. Geti	Halmahera Selatan	Halmahera Selatan	Provinsi
33	D.I. Goro-Goro	Halmahera Selatan	Halmahera Selatan	Provinsi
34	D.I. Gane Timur	Halmahera Selatan	Halmahera Selatan	Provinsi
35	D.I. Kahoho (Tayawi)	Kota Tidore Kepulauan	Halmahera Selatan	Provinsi
36	D.I. Cinga	Kota Tidore Kepulauan	Halmahera Selatan	Provinsi
37	D.I. Maidi	Kota Tidore Kepulauan	Halmahera Selatan	Provinsi



38	D.I. Jorjoga	Kepulauan Sula	-	Provinsi
39	D.I. Kilo	Kepulauan Sula	-	Provinsi
40	D.I. Waimiha	Kepulauan Sula	-	Provinsi
41	D.I. Tolabit (Makarti)	Halmahera Utara	Halmahera Utara	Kabupaten
42	D.I. Pediwang	Halmahera Utara	Halmahera Utara	Kabupaten
43	D.I. Dorolamo	Halmahera Utara	Halmahera Utara	Kabupaten
44	D.I. Gagapok	Halmahera Utara	Halmahera Utara	Kabupaten
45	D.I. Tiley	Pulau Morotai	Halmahera Utara	Kabupaten
46	D.I. Daeo	Pulau Morotai	Halmahera Utara	Kabupaten
47	D.I. Wewemo	Pulau Morotai	Halmahera Utara	Kabupaten
48	D.I. Sangowo	Pulau Morotai	Halmahera Utara	Kabupaten
49	D.I. Bohu-Bohu	Pulau Morotai	Halmahera Utara	Kabupaten
50	D.I. Sambiki	Pulau Morotai	Halmahera Utara	Kabupaten
51	D.I. Hoku-Hoku	Pulau Morotai	Halmahera Utara	Kabupaten
52	D.I. Forniti	Halmahera Barat	Halmahera Utara	Kabupaten
53	D.I. Gamtala	Halmahera Barat	Halmahera Utara	Kabupaten
54	D.I. Lolori	Halmahera Barat	Halmahera Utara	Kabupaten
55	D.I. Toboso	Halmahera Barat	Halmahera Utara	Kabupaten
56	D.I. Dodaga	Halmahera Timur	Halmahera Selatan	Kabupaten
57	D.I. Mancalele	Halmahera Timur	Halmahera Selatan	Kabupaten
58	D.I. Wayana	Halmahera Selatan	Halmahera Selatan	Kabupaten
59	D.I. Kosa	Halmahera Selatan	Halmahera Selatan	Kabupaten
60	D.I. Bale	Halmahera Selatan	Halmahera Selatan	Kabupaten

WILAYAH SUNGAI LINTAS KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SULA-OB1

NO	DAS	NAMA DAERAH	ALIRAN SUNGAI
001	DAS	Balohai	
002	DAS	Todell	
003	DAS	Pango	
004	DAS	Samada Kecil	
005	DAS	Samada Besar	
006	DAS	Sambada	
007	DAS	Fakayu	
008	DAS	Sahu	
009	DAS	Sanabong	
010	DAS	Way Nudu	
011	DAS	Way Buaya	
012	DAS	Nabi	
013	DAS	Dege	
014	DAS	Way Hay	
015	DAS	Tuma	
016	DAS	Kobu	
017	DAS	Way Palata	
018	DAS	Mananga	
019	DAS	Way Teniti	
020	DAS	Bua	
021	DAS	Mbono	
022	DAS	Kabuha	
023	DAS	Made	
024	DAS	Dratu	
025	DAS	Hene	
026	DAS	Kawaya	
027	DAS	Tenamu	
028	DAS	Parigi	
029	DAS	Wasa	
030	DAS	Fota	
031	DAS	Nata	
032	DAS	Ncapa	
033	DAS	Gandolo	
034	DAS	Lagoi	
035	DAS	Koka	
036	DAS	Faku	
037	DAS	Mono	
093	DAS	Della	
094	DAS	Pot	
095	DAS	Gafo	
096	DAS	Tinagal	
097	DAS	Batal	
098	DAS	Lab	
099	DAS	Kadau	
100	DAS	Buaya Kecil	
101	DAS	Madutuhi	
102	DAS	Babura	
103	DAS	Auphania	
104	DAS	Buluhaya	
105	DAS	Kena	
106	DAS	Ipa	
107	DAS	Gamahi	
108	DAS	Nin	
109	DAS	Kalopa	
110	DAS	Sanana	
111	DAS	Fogi	
112	DAS	Ina	
113	DAS	Uapota	
114	DAS	Umasugi	
115	DAS	Waloga	
116	DAS	Fokabata	
117	DAS	Hui	
118	DAS	Sewa	
119	DAS	Umadaera	
120	DAS	Daora	
121	DAS	Nib	
122	DAS	Sahewi	
123	DAS	Busa	
124	DAS	Baleha	
125	DAS	Gay	
126	DAS	Bega	
127	DAS	Fuata	
128	DAS	Pahu	
129	DAS	Seko	
NO	DAS	NAMA DAERAH	ALIRAN SUNGAI

038	DAS	Sairisi	130	DAS	Gupa
039	DAS	Palaso	131	DAS	Telaga Kerbau
040	DAS	Way Kadai	132	DAS	Tabiha
041	DAS	Husu	133	DAS	Ballai
042	DAS	Kiha	134	DAS	Fasra
043	DAS	Kuyu	135	DAS	Hela
044	DAS	Sangbo	136	DAS	Noagadi
045	DAS	Kawadang	137	DAS	Goa
046	DAS	Sotan	138	DAS	Nawa
047	DAS	Niyu	139	DAS	Air Cermin
048	DAS	Nayo	140	DAS	Bopo
049	DAS	Tabona	141	DAS	Tabuji
050	DAS	Kampung Baru	142	DAS	Kadera
051	DAS	Mina	143	DAS	Lalepange
052	DAS	Kilo	144	DAS	Lawui
053	DAS	Miha	145	DAS	Anggai
054	DAS	Wendi	146	DAS	Lale
055	DAS	Dionidi	147	DAS	Dihuru
056	DAS	Langsa	148	DAS	Amehose
057	DAS	Lipomo	149	DAS	Laratu
058	DAS	Gegasi	150	DAS	Koto
059	DAS	Lalo	151	DAS	Sobapa
060	DAS	Kano	152	DAS	Songara
061	DAS	Tamundu	153	DAS	Bumi
062	DAS	Seho	154	DAS	Taba
063	DAS	Kilong	155	DAS	Tawa Besar
064	DAS	Deluma	156	DAS	Tawa Kecil
065	DAS	Bringin Jaya	157	DAS	Tangatanga
066	DAS	Lisa	158	DAS	Tanjung Kelapa
067	DAS	Limbo	159	DAS	Tohodoku
068	DAS	Telaga	160	DAS	Seramaloleo Besar
069	DAS	Lako	161	DAS	Bobor
070	DAS	Sangatalo	162	DAS	Kuwalawedi Besar
071	DAS	Tabulu	163	DAS	Bobo Besar
072	DAS	Binongkil	164	DAS	Gosora
073	DAS	Way Lei	165	DAS	Dobe
074	DAS	Saniahaya	166	DAS	Aru
075	DAS	Salaobi	167	DAS	Fluk
076	DAS	Koro	168	DAS	Nike
077	DAS	Puyu	169	DAS	Doko
078	DAS	Salaku	170	DAS	Tapaya
079	DAS	Loba	171	DAS	Wayaloar
080	DAS	Bantala	172	DAS	Magam
081	DAS	Todantalo	173	DAS	Rijang
082	DAS	Mapsoha	174	DAS	Daraku

083	DAS Kortata	175	DAS Soligi
084	DAS Nunu	176	DAS Akalamo
085	DAS Banua	177	DAS Loji
086	DAS Uji	178	DAS Malamala
087	DAS Ufamatola	179	DAS Jikohai
088	DAS Saksi	180	DAS Belengbelang
089	DAS Liafu	181	DAS Tapat
090	DAS Kauseg	182	DAS Bisa
091	DAS Basuka	183	DAS Tobalai
092	DAS Kau	184	DAS Gomumu

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

  
**THAIB ARMAIYN**

LAMPIRAN I.a : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

: NOMOR : 2 TAHUN 2013


: TANGGAL : 19 Juli 2013

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI MALUKU  
UTARA TAHUN 2013-2033

DAFTAR : RENCANA SISTEM PERKOTAAN YANG MELIPUTI HIRARKI DAN FUNGSI  
KOTA-KOTA DI PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2033

No	Hirarki	GugusPulau (Wilayah Pengembangan)	Kota/ Ibukota Kabupaten/Keca matan	SkalaPelayanan		A	B	C	D	E	F
				Fungsi	Kewenangan						
1.	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	1	Ternate	Nasional	Provinsi	*	*		*	*	*
	PKN Promosi (PKNp)	1	Sofifi, Tidore	Nasional	Provinsi	*	*		*	*	*
2.	PusatKegiat an Wilayah (PKW)	1	Tidore (Soasio)	Provinsi	Provinsi	*	*		*	*	
		3	Tobelo,	Provinsi	Provinsi		*		*	*	
		6	Labuha	Provinsi	Provinsi		*		*	*	
		7	Sanana	Provinsi	Provinsi		*		*	*	
3.	Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)	2,4,5,	Weda,Maba, Buli, Cemara Jaya,Jailolo, Sidangoli, Bere- Bere	Provinsi	Provinsi		*		*	*	
4.	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	4	Daruba	Nasional	Nasional		*	*	*	*	
5.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	3	Galela	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		3	Kao	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		3	Malifut	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		2	Kedi	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		2	Tongutesungi	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		2	Susupu	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		8	Bobong	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		7	Falabisahaya	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		7	Dofa	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		5	Patani	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		5	Gebe	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		5	Lelilef	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		5	Wairoro	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		4	Wayabula	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		6	Guruapin	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		6	Maffa	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		6	Saketa	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		6	Babang	Regional	Kabupaten		*		*	*	
		4	Sopi	Regional	Kabupaten		*		*	*	

UBERNUR MALUKU UTARA

  
THAIB ARMAIYN

LAMPIRAN 1.b : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
: NOMOR : 2 TAHUN 2013  
: TANGGAL : 19 Juli 2013  
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
MALUKU UTARA TAHUN 2013-2033  
DAFTAR : RENCANA JARINGAN JALAN YANG MENGHUBUNGKAN  
KOTA-KOTA PKN, PKW, PKSN DAN PKL

Rencana Jaringan Jalan Maluku Utara

Nomor Ruas	Nama Ruas	Fungsi	Status	Panjang (Km)	Rencana
<b>Kabupaten Pulau Morotai</b>					
020	Daruba – Daao	K1	N	26,416	
021	Daao – Bere-bere	K1	N	55,691	
020.11	Dalam Kota Daruba	K1	N	10,000	
022	Bere-Bere – Sofi	K1	SN	54,000	N
023	Sofi – Wayabula	K1	SN	35,000	N
024	Wayabula – Daruba	K1	SN	52,000	N
<b>Kabupaten Halmahera Utara</b>					
001	LapanganTerbang Galela	K1	N	14,195	
002	Galela – Tobelo	K1	N	27,161	
002.11	Tobelo - Dermaga Fery	K1	N	0,300	
002.12	Tobelo – Pelabuhan	K1	N	0,450	
003	Tobelo – Podiwang	K1	N	48,625	
004	Podiwang – Kao	K1	N	33,766	
005	Kao – Boso	K1	N	72,120	
050	Lapter – Galela Kedi	K2	P	43,000	N
051.1	Kao – Toliwang	K2	P	33,000	SNR
051.2	Toliwang – Tolabit	K2	P	6,000	
052	Toliwang – Kusuri	K2	P	26,000	
053	Sp. Tobe Katana	K2	P	13,000	
054.1	Ngidoho – Lapi	K2	P	32,000	
054.1	Lapi – Darume	K2	P	68,000	
	Tolabit - Togorebatua	K2	K	24,200	P
	Malifut - Toliwang	K2	K	20,000	SNR
<b>Kabupaten Halmahera Barat</b>					
006	Boso – Sidangoli Dermaga Fery	K1	N	22,935	
008	Boso – Simpang Dodinga	K1	N	2,030	
009	Simpang Dodinga – Sofifi	K1	N	36,663	
016	SP Dodinga – Bobaneigo	K1	N	2,946	
007	SP Sidangoli – Jailolo	K1	SN	32,400	N
033.1	Jailolo – Goal	K1	P	21,190	SNR
034.3	Goal – Ibu	K1	P	35,000	SNR
034.3	Ibu – Kedi	K1	P	67,600	SNR
054.2	Sp. Dodinga – Dodinga (dermaga)	K1	P	3,300	
	Ibu - Togorebatua	K2	K		SNR
<b>Kota Tidore Kepulauan</b>					
010	Sofifi – Akelamo	K1	N	22,465	
011	Akelamo – Payahe	K1	N	49,862	
027	Keliling Pulau Tidore	K1	SN	45,145	N
	Dermaga Sofifi – Sp Galala	K2	K	5,500	P
	Sofifi – Bukit Durian	K2	K	2,600	P
	Bukulasa - Barumadehe	K2	K	2,000	P
	Guraping Akeklano	K2	K	9,500	P

Nomor Ruas	Nama Ruas	Fungsi	Status	Panjang (Km)	Rencana
	Akekolano - Ooa	K2	K	3,000	P
	Oba - Somahode	K2	K	3,000	P
	Somahode - Garojou	K2	K	1,500	P
	Guraping - Sp Ake Gosale	K2	K	5,000	P
	<b>Kabupaten Halmahera Tengah</b>				
012	Payahe - Weda	K1	N	23,487	
013	Weda - Mafa	K1	SN	50,000	N
058.1	Weda - Sagae	K1	P	50,00	SNR
	Sagea - Patani	K2	K	61,000	SNR
	Patani - Tepeleo	K2	K	6,95	SNR
	Tepeleo - Sakam	K2	K	28,40	SNR
	Sakam - Bicoli	K2	K	15,000	SNR
	Kolibale - Sp. Sagea	K2	K	28,600	P
	<b>Kabupaten Halmahera Timur</b>				
017	Bobaneigo - Ekor	K1	SN	39,348	N
018	Ekor - Subaim	K1	SN	63,445	N
019	Subaim - Buli	K1	SN	51,467	N
059.2	Buli - Gotowase	K1	P	45,000	SNR
037	Subaim - Dodaga	K1	P	61,000	
	Buli - Lapangan Terbang	K1	P	15,000	N
039	Sagae - Gotowase	K1	P	60,000	SNR
	Lapter - Wayamli	K2	K	23,56	SNR
	Miaf - Lolasita	K2	K	30,610	SNR
	Lolasita - Patlean	K2	K	54,280	SNR
	Patlean - Jara Jara	K2	K	40,000	SNR
	Jara Jara - Bololo	K2	K	32,000	SNR
	Bololo - Labi Labi	K2	K	30,000	SNR
	Labi Labi - Lolobata	K2	K	88,600	SNR
	Lolobata - Subaim	K2	K	37,930	SNR
	<b>Kabupaten Halmahera Selatan</b>				
025	Labuha - Babang	K1	N	18,320	
014	Mafa - Matuting	K1	SN	43,000	N
015	Matuting - Saketa	K1	SN	21,000	N
040.2	Labuha - Sawadai	K1	P	35,000	SNR
040.3	Babang - Yaba	K1	P	40,000	SNR
041	Keliling Pulau makian	K1	P	36,000	SNR
042	Laiwui - Jikotamo - Anggai	K1	P	24,000	SNR
043.1	Laiwui - Jikodolong	K1	P	28,000	
043.2	Jikodolong - Wailoar - Sum	K1	P	60,000	
044	Gurapin - modayama	K1	P	20,000	
045.2	Matuting - Ranga-ranga	K1	P	30,000	
045.3	Ranga-ranga - Saketa	K1	P	21,000	
046.1	Saketa - Dehepodo	K1	P	68,000	SNR
046.2	Dahepodo - Payahe	K1	P	46,000	SNR
	Babang - Songa	K2	K	20,000	SNR
	Songa - Wayatim	K2	K	42,000	SNR
	Lalubi - Samo	K2	K	45,000	SNR
	<b>Kota Ternate</b>				
026	Keliling Pulau Ternate	K1	N	46,004	
026.13	Jl. Bastiong-Jambula/Pelabuhan TTe	K1	N	7,012	
026.11	Jl. Bandara Babullah	K1	N	0,750	
026.12	Jl. Pemuda	K1	N	2,898	
026.13	Jl. Sultan Khairun	K1	N	0,720	
026.14	Jl. Merdeka	K1	N	0,480	
026.13	Jl. Arnold Mononutu	K1	N	0,700	
026.14	Jl. Jend. A. Yani	K1	N	0,490	

Nomor Ruas	Nama Ruas	Fungsi	Status	Panjang (Km)	Rencana
	Akekolano - Oba	K2	K	3,000	P
	Oba - Somahode	K2	K	3,000	P
	Somahode - Garojou	K2	K	1,500	P
	Guraping - Sp Ake Gosale	K2	K	5,000	P
	<b>Kabupaten Halmahera Tengah</b>				
012	Payahe - Weda	K1	N	23,487	
013	Weda - Mafa	K1	SN	50,000	N
058.1	Weda - Sagae	K1	P	50,00	SNR
	Sagea - Patani	K2	K	61,000	SNR
	Patani - Tepeleo	K2	K	6,95	SNR
	Tepeleo - Sakam	K2	K	28,40	SNR
	Sakam - Bicoli	K2	K	15,000	SNR
	Kolibale - Sp. Sagea	K2	K	28,600	P
	<b>Kabupaten Halmahera Timur</b>				
017	Bobaneigo - Ekor	K1	SN	39,348	N
018	Ekor - Subaim	K1	SN	63,445	N
019	Subaim - Buli	K1	SN	51,467	N
059.2	Buli - Gotowase	K1	P	45,000	SNR
037	Subaim - Dodaga	K1	P	61,000	
	Buli - Lapangan Terbang	K1	P	15,000	N
039	Sagae - Gotowase	K1	P	60,000	SNR
	Lapter - Wayamli	K2	K	23,56	SNR
	Miaf - Lolasita	K2	K	30,610	SNR
	Lolasita - Patlean	K2	K	54,280	SNR
	Patlean - Jara Jara	K2	K	40,000	SNR
	Jara Jara - Bololo	K2	K	32,000	SNR
	Bololo - Labi Labi	K2	K	30,000	SNR
	Labi Labi - Lolobata	K2	K	88,600	SNR
	Lolobata - Subaim	K2	K	37,930	SNR
	<b>Kabupaten Halmahera Selatan</b>				
025	Labuha - Babang	K1	N	18,320	
014	Mafa - Matuting	K1	SN	43,000	N
015	Matuting - Saketa	K1	SN	21,000	N
040.2	Labuha - Sawadai	K1	P	35,000	SNR
040.3	Babang - Yaba	K1	P	40,000	SNR
041	Keliling Pulau makian	K1	P	36,000	SNR
042	Laiwui - Jikotamo - Anggai	K1	P	24,000	SNR
043.1	Laiwui - Jikodolong	K1	P	28,000	
043.2	Jikodolong - Wailoar - Sum	K1	P	60,000	
044	Gurapin - modayama	K1	P	20,000	
045.2	Matuting - Ranga-ranga	K1	P	30,000	
045.3	Ranga-ranga - Saketa	K1	P	21,000	
046.1	Saketa - Dehepodo	K1	P	68,000	SNR
046.2	Dahepodo - Payahe	K1	P	46,000	SNR
	Babang - Songa	K2	K	20,000	SNR
	Songa - Wayatim	K2	K	42,000	SNR
	Lalubi - Samo	K2	K	45,000	SNR
	<b>Kota Ternate</b>				
026	Keliling Pulau Ternate	K1	N	46,004	
026.13	Jl. Bastiong-Jambula/Pelabuhan TTe	K1	N	7,012	
026.11	Jl. Bandara Babullah	K1	N	0,750	
026.12	Jl. Pemuda	K1	N	2,898	
026.13	Jl. Sultan Khairun	K1	N	0,720	
026.14	Jl. Merdeka	K1	N	0,480	
026.13	Jl. Arnold Mononutu	K1	N	0,700	
026.14	Jl. Jend. A. Yani	K1	N	0,490	



Nomor Ruas	Nama Ruas	Fungsi	Status	Panjang (Km)	Rencana
026.14	Jl. Hasan Esa	K1	N	0,875	
026.14	Jl. Mangga Dua	K1	N	0,923	
026.15	Jl. Bastiong	K1	N	0,985	
026.1A	Dermaga Fery – Bastiong	K1	N	0,220	
	<b>Kabupaten Kepulauan Sula</b>				
026	Sanana – Manaf	K1	P	31,860	N
026.2	Manaf – Fatkauyon	K1	P	16,000	N
026.3	Fatkauyon – Wai Ina	K1	P	20,000	
.027	Sanana – Pohea	K1	P	12,050	N
.027.2	Pohea – Malbufa	K1	P	12,000	N
027.3	Malbufa – Wai Ina	K1	P	46,000	
070	Bobong – Tikong	K1	P	58,000	N
028.2	Tikong – Tobang	K1	P	40,000	
028.3	Tobang – Samuya	K1	P	25,000	
	Samuya – Loseng	K2	K	40,000	SNR
071	Dofa – Falabisahaya	K1	P	20,500	SNR
029.2	Falabisahaya – Wailoba	K1	P	30,000	
030	Dofa – Aufonhia	K1	P	33,000	
031	Kaporo – Capalulu	K1	P	23,000	
	Caplulu – Waitina	K2	K	14,000	SNR

Keterangan :

N : Jalan Nasional;  
 SN : Jalan Strategis Nasional  
 SNR : Jalan Strategis Nasional Rencana  
 P : Jalan Jalan Provinsi;  
 K : Jalan Kabupaten  
 K1 : Kolektor  
 K2 : Kolektor

GOVERNUR MALUKU UTARA

  
 THAIB ARMAIYN

LAMPIRAN 1.c : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
: NOMOR : 2 TAHUN 2013  
: TANGGAL : 19 Juli 2013  
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
MALUKU UTARA TAHUN 2013-2033  
DAFTAR : RENCANA TERMINAL PENUMPANG

NO.	TERMINAL ANGKUTAN DI TIAP KOTA/KABUPATEN		STATUS	KEBERADAAN	
				EKSISTING	RENCANA
A.	KOTA TERNATE				
	1	Terminal Gamalama	Type C	1	-
	2	Terminal Bastlong	Type C	1	-
	3	Terminal Dufa-dufa	Type C	1	-
	4	Terminal Sulamadaha	Type C	-	1
	5	Terminal Gambesi	Type C	-	1
B.	KOTA TIDORE KEPULAUAN				
	1	Terminal Sofifi (P. Halmahera)	Type B		1
	2	Terminal Akelamo (P. Halmahera)	Type C	-	1
	3	Terminal Payahe (P. Halmahera)	Type C	-	1
	4	Terminal Batula (P. Halmahera)	Type C	-	1
	5	Terminal Soasio (P. Tidore)	Type C	1	-
	6	Terminal Rum (P. Tidore)	Type C	1	-
	7	Terminal Goto (P. Tidore)	Type C	-	1
C.	KABUPATEN HALMAHERA BARAT				
	2	Terminal Sidangoli (P. Halmahera)	Type C	1	-
	3	Terminal Goal (P. Halmahera)	Type C	1	-
	4	Terminal Ibu (P. Halmahera)	Type C	-	1

	5	Terminal Loloda (P. Halmahera)	Type C	-	1
	6	Terminal Boso (P. Halmahera)	Type C	-	1
	7	Terminal Dodinga (P. Halmahera)	Type C	-	1
<b>D.</b>	<b>KABUPATEN HALMAHERA UTARA</b>				
	1	Terminal Tobelo (P. Halmahera)	Type B		1
	2	Terminal Galela (P. Halmahera)	Type C	1	-
	3	Terminal Malifut (P. Halmahera)	Type C	1	-
	4	Terminal Kao (P. Halmahera)	Type C	-	1
	5	Terminal Pediwang (P. Halmahera)	Type C	-	1
	6	Terminal Susupu (P. Halmahera)	Type C	-	1
<b>E.</b>	<b>KABUPATEN PULAU MOROTAI</b>				
	1	Terminal Daruba (P. Morotai)	Type C	1	-
	2	Terminal Wayabula (P. Morotai)	Type C	-	1
	3	Terminal Sangowo (P. Morotai)	Type C	-	1
	4	Terminal Sopi (P. Morotai)	Type C	-	1
	5	Terminal Bere-bere (P. Morotai)	Type C	-	1
<b>F.</b>	<b>KABUPATEN HALMAHERA TIMUR</b>				
	1	Terminal Maba (P. Halmahera)	Type B		1
	2	Terminal Buli (P. Halmahera)	Type C	1	-
	3	Terminal Ekor (P. Halmahera)	Type C	-	1
	4	Terminal Subaim (P. Halmahera)	Type C	-	1
	5	Terminal Tatam (P. Halmahera)	Type C	-	1
	6	Terminal Bilolo (P. Halmahera)	Type C	-	1

	7	Terminal Dorosagu (P. Halmahera)	Type C	-	1
	8	Terminal Patlean (P. Halmahera)	Type C	-	1
	9	Terminal Gotowase (P. Halmahera)	Type C	-	1
<b>G.</b>	<b>KABUPATEN HALMAHERA TENGAH</b>				
	1	Terminal Weda (P. Halmahera)	Type B		1
	2	Terminal Foya (P. Halmahera)	Type C	-	1
	3	Terminal Lelief (P. Halmahera)	Type C	-	1
	4	Terminal Banema (P. Halmahera)	Type C	-	1
	5	Terminal Patani (P. Halmahera)	Type C	-	1
	6	Terminal Gebe (P. Gebe)	Type C	1	-
<b>H.</b>	<b>KABUPATEN HALMAHERA SELATAN</b>				
	1	Terminal Labuha (P. Bacan)	Type C	1	-
	2	Terminal Babang (P. Bacan)	Type C	1	-
	3	Terminal Indari (P. Bacan)	Type C	-	1
	4	Terminal Yaba (P. Bacan)	Type C	-	1
	5	Terminal Wayakuba (P. Bacan)	Type C	-	1
	6	Terminal Maffa (P. Halmahera)	Type C	-	1
	7	Terminal Saketa (P. Halmahera)	Type C	-	1
	8	Terminal Busui (P. Halmahera)	Type C	-	1
	9	Terminal Ganeluar (P. Halmahera)	Type C	-	1
	10	Terminal Tawa (P. Halmahera)	Type C	-	1
	11	Terminal Leiwi (P. Obi)	Type C	1	-

	12	Terminal Wayaloar (P. Obi)	Type C	-	1
	13	Terminal Mano (P. Obi)	Type C	-	1
	14	Terminal Soligi (P. Obi)	Type C	-	1
<b>I.</b>	<b>KABUPATEN KEPULAUAN SULA</b>				
	1	Terminal Sanana (P. Sulabesi)	Type C	1	-
	2	Terminal Manaf (P. Sulabesi)	Type C	-	1
	3	Terminal Kabau (P. Sulabesi)	Type C	-	1
	4	Terminal Waikalopa (P. Sulabesi)	Type C	-	1
	5	Terminal Dofa (P. Mangoli)	Type C	1	-
	6	Terminal Mangoli (P. Mangoli)	Type C	-	1
	7	Terminal Kawata (P. Mangoli)	Type C	-	1
	8	Terminal Walloba (P. Mangoli)	Type C	-	1
	9	Terminal Baruakol (P. Mangoli)	Type C	-	1
	10	Terminal Bobong (P. Taliabu)	Type C	-	1
	11	Terminal Tikong (P. Taliabu)	Type C	-	1
	12	Terminal Jorjoga (P. Taliabu)	Type C	-	1
	13	Terminal Barenu (P. Taliabu)	Type C	-	1
	14	Terminal Samuya (P. Taliabu)	Type C	-	1
	15	Terminal Loseng (P. Taliabu)	Type C	-	1

GUBERNUR MALUKU UTARA

  
THAIB ARMAIYN

LAMPIRAN 1.e : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
: NOMOR : 2 TAHUN 2013  
: TANGGAL : 19 Juli 2013  
: TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
MALUKU UTARA TAHUN 2013-2033  
DAFTAR : RENCANA ALUR PELAYARAN

#### ALUR PELAYARAN INTERNASIONAL

Negara Tujuan	Lokasi Pelabuhan
Australia	Dampier, Sidney, Adelaide, Melbourne
Jepang	Yokohama, Kobe, Osaka, Nagoya, Hakata, Tokyo, Chiba
Amerika Serikat	New York/New Jersey, Los Angeles, Long Beach
Filipina	Manila (Luzon)
Cina	Shanghai
Hongkong	Hongkong
Taiwan	Kachsiung
Korea	Busan

#### Alur Pelayaran Nasional

Provinsi Tujuan	Lokasi Pelabuhan
Maluku - Maluku	Namlea, Ambon, Saumlaki
Sulut - Maluku	Bitung, Manado, Satal
Papua Barat - Maluku	Sorong, Kabare (Raja Ampat), Saonek (Raja Ampat), Fak-fak, Manokwari, Waisai (Raja Ampat)
Sulteng - Maluku	Banggai, Toli-toli
Sultra - Maluku	Bau-bau
Sulsel - Maluku	Makasar
Papua - Maluku	Biak, Jayapura
Jatim - Maluku	Surabaya
Kaltim - Maluku	Balikpapan, Samarinda, Tarakan
Kalsel - Maluku	Banjarmasin

#### Alur Pelayaran Antar Kabupaten Kota

Kabupaten/Kota Tujuan	Lokasi Pelabuhan
Halmahera Utara	Tobelo
Halmahera Selatan	Bacan
Pulau Morotai	Morotai
Kepulaun Sula	Sanana
Halmahera Tengah	Weda
Halmahera Timur	Maba
Halmahera Barat	Jailolo
Kota Tidore	Tidore

#### Alur Pelayaran Rakyat

Rencana Alur Pelayaran Rakyat	Lokasi Pelabuhan
Ternate	Rum Tidore
Ternate	Maitara
Ternate	Batang dua
Ternate	Moti
Ternate	Jailolo
Ternate	Loloda
Ternate	Ibu
Ternate	Kedi
Ternate	Susupu
Ternate	Dodinga
Ternate	Sidangoli
Ternate	Oba

Rencana Alur Pelayaran Rakyat	Lokasi Pelabuhan
Ternate	Gita
Ternate	Payahe
Ternate	Saketa
Ternate	Batulak
Ternate	Soa Sio
Ternate	Moti
Ternate	Makian
Ternate	Kayoa
Ternate	Lelei
Ternate	Busua
Ternate	Babang/Labuha
Ternate	Obi
Ternate	Sanana
Ternate	Dofa
Ternate	Bobong
Ternate	Falabisahaya
Ternate	Gane Barat
Ternate	Gane Timur
Ternate	Patani
Ternate	Gebe
Ternate	Subaim
Ternate	Wasilei
Ternate	Ekor
Ternate	Bobaneigo
Ternate	Kao
Ternate	Galela
Ternate	Daruba
Ternate	Bere bere
Ternate	Posi-posi
Ternate	Wayabula
Ternate	Dama
Tidore	Maitara
Tidore	Mare
Tidore	Moti
Tidore	Gita
Tidore	Sofifi
Tidore	Oba
Tidore	Akelamo
Tidore	Payahe
Jailolo	Susupu
Jailolo	Sidangoli
Jailolo	Dodinga
Jailolo	Loloda
Jailolo	Ibu
Jailolo	Kedi
Jailolo	Dama
Daruba	Wayabula
Daruba	Bere bere
Daruba	Posi-Posi
Daruba	Tobelo
Daruba	Galela
Daruba	Loloda
Daruba	Ibu
Tobelo	Galela
Tobelo	Subaim
Tobelo	Kao
Tobelo	Wasile
Buli	Maba

Rencana Alur Pelayaran Rakyat	Lokasi Pelabuhan
Buli	Wayamli
Buli	Patani
Buli	Bicoli
Patani	Gebe
Patani	Weda
Patani	Sagea
Patani	Nusliku
Weda	Sagee
Weda	Nusliku
Weda	Gebe
Weda	Maba
Weda	Buli
Laiwui	Bacan
Laiwui	wailoar
Laiwui	Sanana
Laiwui	Falabisahaya
Laiwui	Dofa
Laiwui	Bobong
Laiwui	Saketa
Babang	Saketa
Babang	Palita
Babang	Loleo Jaya
Babang	Tiga Raja
Babang	Kayoa
Babang	Lelei
Sanana	Buru (Maluku)
Sanana	Falabisahaya
Sanana	Dofa
Sanana	Bobong
Kayoa	Makian
Kayoa	Saketa
Kayoa	Payahe
Kayoa	Gita
Makian	Saketa
Makian	Payahe
Makian	Gita
Makian	Moti

GUBERNUR MALUKU UTARA

  
THAIB ARMAIYN



LAMPIRAN 1.f : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
: NOMOR : 2 TAHUN 2013  
: TANGGAL : 19 Juli 2013  
: TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
MALUKU UTARA TAHUN 2013-2033  
DAFTAR : RENCANA KEPELABUHANAN

NO.	PELABUHAN LAUT DI TIAP KOTA/KABUPATEN		STATUS	KEBERADAAN	
				EKSISTING	RENCANA
A.	KOTA TERNATE				
	1	Pelabuhan Ahmad Yani	Utama	1	-
	2	Pelabuhan Bastiong	Pengumpul	1	-
	3	Pelabuhan Dufa-dufa	Pengumpan	1	-
	4	Pelabuhan Sulamadaha	Pengumpan	-	1
	5	Pelabuhan Mayau	Pengumpan	-	1
	6	Pelabuhan Tifure	Pengumpan	-	1
	7	Pelabuhan Hiri	Pengumpan	-	1
	8	Pelabuhan Moti	Pengumpan	-	1
B.	KOTA TIDORE KEPULAUAN				
	1	Pelabuhan Sofifi	Utama	-	1
	2	Pelabuhan Soasio	Pengumpul	1	-
	3	Pelabuhan Rum	Pengumpan	1	-
	4	Pelabuhan Goto	Pengumpan	1	-
	5	Pelabuhan Mare	Pengumpan	-	1
	6	Pelabuhan Akelama	Pengumpan	-	1
	7	Pelabuhan Sofang	Pengumpan	-	1
	8	Pelabuhan Payahe	Pengumpan	-	1
	9	Pelabuhan Batula	Pengumpan	-	1

<b>C.</b>	<b>KABUPATEN HALMAHERA BARAT</b>				
	1	Pelabuhan Jailolo	Pengumpul	1	-
	2	Pelabuhan Sidangoli	Pengumpan	1	-
	3	Pelabuhan Goal/Talaga	Pengumpan	-	1
	4	Pelabuhan Sahu	Pengumpan	-	1
	5	Pelabuhan Kedi	Pengumpan	-	1
	6	Pelabuhan Ibu	Pengumpan	-	1
	7	Pelabuhan Boso / Akelamo Kao	Pengumpan	-	1
<b>D.</b>	<b>KABUPATEN HALMAHERA UTARA</b>				
	1	Pelabuhan Tobelo	Utama	1	-
	2	Pelabuhan Kao	Pengumpan	-	1
	3	Pelabuhan Pediwang	Pengumpan	-	1
	4	Pelabuhan Galela	Pengumpan	1	-
	5	Pelabuhan Susupu	Pengumpan	-	1
	6	Pelabuhan Dama	Pengumpan	-	1
<b>E.</b>	<b>KABUPATEN PULAU MOROTAI</b>				
	1	Pelabuhan Daruba	Hub. Internasional	1	-
	2	Pelabuhan Aru	Pengumpan	-	1
	3	Pelabuhan Sangowo	Pengumpan	-	1
	4	Pelabuhan Sopi	Pengumpan	-	1
	5	Pelabuhan Bere-bere	Pengumpan	-	1
	6	Pelabuhan Wayabula	Pengumpan	1	-

<b>F.</b>	<b>KABUPATEN HALMAHERA TIMUR</b>				
	1	Pelabuhan Buli	Utama	1	-
	2	Pelabuhan Maba	Pengumpul	1	-
	3	Pelabuhan Ekor	Pengumpan	-	1
	4	Pelabuhan Wasile	Pengumpan	-	1
	5	Pelabuhan Subaim	Pengumpan	-	1
	6	Pelabuhan Lolobata	Pengumpan	-	1
	7	Pelabuhan Bilolo	Pengumpan	-	1
	8	Pelabuhan Dorosagu	Pengumpan	-	1
	9	Pelabuhan Patlean	Pengumpan	-	1
	10	Pelabuhan Wayamli	Pengumpan	-	1
	11	Pelabuhan Woci	Pengumpan	-	1
	12	Pelabuhan Bicoli	Pengumpan	-	1
<b>G.</b>	<b>KABUPATEN HALMAHERA TENGAH</b>				
	1	Pelabuhan Weda	Pengumpul	1	-
	2	Pelabuhan Foya	Pengumpan	-	1
	3	Pelabuhan Lelilef	Pengumpan	-	1
	4	Pelabuhan Sepo / Sagea	Pengumpan	-	1
	5	Pelabuhan Mesa	Pengumpan	-	1
	6	Pelabuhan Banema	Pengumpan	-	1
	7	Pelabuhan Patani	Pengumpan	1	-
	8	Pelabuhan Gebe	Pengumpan	1	-

H. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN					
	1	Pelabuhan Labuha	Utama	1	-
	2	Pelabuhan Babang	Pengumpul	1	-
	3	Pelabuhan Mafa	Pengumpan	-	1
	4	Pelabuhan Busui	Pengumpan	-	1
	5	Pelabuhan Ganeluar	Pengumpan	-	1
	6	Pelabuhan Paspalele	Pengumpan	-	1
	7	Pelabuhan Tawa	Pengumpan	-	1
	8	Pelabuhan Kotiti	Pengumpan	-	1
	9	Pelabuhan Saketa	Pengumpan	1	-
	10	Pelabuhan Doro	Pengumpan	-	1
	11	Pelabuhan Fulai	Pengumpan	-	1
	12	Pelabuhan Dolit	Pengumpan	-	1
	13	Pelabuhan Indari	Pengumpan	-	1
	14	Pelabuhan Yaba	Pengumpan	-	1
	15	Pelabuhan Pigaraja	Pengumpan	1	-
	16	Pelabuhan Wayaua	Pengumpan	1	-
	17	Pelabuhan Garung	Pengumpan	-	1
	18	Pelabuhan Loleojaya	Pengumpan	1	-
	19	Pelabuhan Muari	Pengumpan	-	1
	20	Pelabuhan Taneti	Pengumpan	-	1
	21	Pelabuhan Lelei	Pengumpan	-	1

	22	Pelabuhan Laluin	Pengumpan	-	1
	23	Pelabuhan Gurapin	Pengumpan	-	1
	24	Pelabuhan Loromabati	Pengumpan	1	-
	25	Pelabuhan Ngofakiam / Makian	Pengumpan	1	-
	26	Pelabuhan Leiwui	Pengumpan	1	-
	27	Pelabuhan Soligi	Pengumpan	-	1
	28	Pelabuhan Wayaloar	Pengumpan	1	-
	29	Pelabuhan Mano	Pengumpan	-	1
	30	Pelabuhan Jikotomo	Pengumpan	-	1
	31	Pelabuhan Madopolo	Pengumpan	-	1

**I. KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

	1	Pelabuhan Sanana	Utama	1	-
	2	Pelabuhan Dofa	Pengumpul	1	-
	3	Pelabuhan Bobong	Pengumpul	1	-
	4	Pelabuhan Malbufa	Pengumpan	-	1
	5	Pelabuhan Kabau	Pengumpan	-	1
	6	Pelabuhan Fuata	Pengumpan	-	1
	7	Pelabuhan Manaf	Pengumpan	-	1
	8	Pelabuhan Fala	Pengumpan	1	-
	9	Pelabuhan Pas Ipa	Pengumpan	-	1
	10	Pelabuhan Auponia	Pengumpan	-	1
	11	Pelabuhan Baruakol	Pengumpan	-	1

12	Pelabuhan Mangoli	Pengumpan	-	1
13	Pelabuhan Waitina	Pengumpan	-	1
14	Pelabuhan Wailoba	Pengumpan	-	1
15	Pelabuhan Samuya	Pengumpan	-	1
16	Pelabuhan Loseng	Pengumpan	-	1
17	Pelabuhan Barenu	Pengumpan	-	1
18	Pelabuhan Nggele	Pengumpan	-	1
19	Pelabuhan Lede	Pengumpan	-	1
20	Pelabuhan Tikong	Pengumpan	1	-
21	Pelabuhan Gela	Pengumpan	-	1
22	Pelabuhan Jorjoga	Pengumpan	-	1
23	Pelabuhan Penu	Pengumpan	-	1

GUBERNUR MALUKU UTARA

  
THAIB ARMAIYN

LAMPIRAN 1.g : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
: NOMOR : 2 TAHUN 2013  
: TANGGAL : 19 Juli 2013  
: TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
MALUKU UTARA TAHUN 2013-2033  
DAFTAR : RENCANA TRANSPORTASI UDARA

**Rencana Angkutan Udara Niaga Dalam Negeri**

Daerah Tujuan	Nama Bandar Udara
Jakarta	Soekarno-Hatta
Surabaya	Juanda
Jogya	Adisucipto
Solo	Adisumarno
Semarang	Ahmad Yani
Bali	Ngurah Rai
NTB	Lombok
NTT	Eltari
Sulteng	Mutiara
Sultra	Haluoleo
Sulsel	Sultan Hasanuddin
Sulbar	Lagaligo
Gorontalo	Jalaluddin
Maluku	Pattimura
Sulut	Samratulangi
Papua	Sentani
Papua Barat	Abresso
Kaltim	Balikpapan, Samarinda, Tarakan
Kalsel	Banjarmasin

**Rencana Angkutan Udara Niaga Luar Negeri**

Negara Tujuan	Nama Bandar Udara
Australia	Melbourne, Canbera, Sidney, Adeleyde
Jepang	Hanaeda, Tokyo, Narita, Osaka, Kansai
Amerika Serikat	San Fransisco, John F. Kennedy, Los Angeles, Honolulu
Filipina	Cebu-Mactan, Davao, Ninoy Aquino, Diosdado macapagal
China	Hanzi Beijing, Baiyun Guangzhou
Taiwan	Taoyuan, Kaohsiung
Hongkong	Hongkong
Korea	Cheongju, Jeju, Muan, Seoul Gimpo

**Rencana Angkutan Udara Bukan Niaga Dalam Negeri**

Daerah Tujuan	Lokasi Bandar Udara
Jakarta	Soekarno-Hatta
Surabaya	Juanda
Jogya	Adisucipto
Solo	Adisumarno
Semarang	Ahmad Yani
Bali	Ngurah Rai
NTB	Lombok
NTT	Eltari
Sulteng	Mutiara
Sultra	Haluoleo
Sulsel	Sultan Hasanuddin
Sulbar	Lagaligo
Gorontalo	Jalaluddin
Maluku	Pattimura
Sulut	Samratulangi
Papua	Sentani
Papua Barat	Abresso
Kaltim	Balikpapan, Samarinda, Tarakan
Kalsel	Banjarmasin

### Rencana Angkutan Udara Bukan Niaga Luar Negeri

Negara Tujuan	Lokasi Bandar Udara
Australia	Melbourne, Canberra, Sidney, Adeleyde
Jepang	Hanaeda, Tokyo, Narita, Osaka, Kansai
Amerika Serikat	San Fransisco, John F. Kennedy, Los Angeles, Honolulu
Filipina	Cebu-Mactan, Davao, Ninoy Aquino, Diosdado macapagal
China	Hanzi Beijing, Baiyun Guangzhou
Taiwan	Taoyuan, Kaohsiung
Hongkong	Hongkong
Korea	Cheongju, Jeju, Muan, Seoul Gimpo

### Rencana Pengembangan Kebandarudaraan di Provinsi Maluku Utara

NO.	BANDAR UDARA	KOTA/KABUPATEN	KEBERADAAN	
			EKSISTING	RENCANA
1	Bandara Sultan Babullah	Ternate Utara, Kota Ternate	1	-
2	Bandara Kuabang	Kao, Kabupaten Halmahera Utara	1	-
3	Bandara Gamarmalamo	Galela, Kabupaten Halmahera Utara	1	-
4	Bandara Pitu	Daruba, Kabupaten Pulau Morotai	1	-
5	Bandara Buli	Buli, Kabupaten Halmahera Timur	1	-
6	Bandara Weda	Weda, Kabupaten Halmahera Tengah		1
7	Bandara Gebe	Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah	1	-
8	Bandara Usman Sadik	Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan	1	-
9	Bandara Emalamo	Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula	1	-
10	Bandara Mangoli	Fala, Kabbupaten Kepulauan Sula	1	-
11	Bandara Domato	Kabupaten Halmahera Barat	-	1
12	Bandara Bobong	Bobong, Kabupaten Kepulauan Sula	-	1
13	Bandara Leiwui	Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan	-	1

GUBERNUR MALUKU UTARA

  
THAIB ARMAIYN



LAMPIRAN 1.h : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
: NOMOR : 2 TAHUN 2013  
: TANGGAL : 19 Juli 2013  
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
MALUKU UTARA TAHUN 2013-2033  
DAFTAR : PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

No	Sumber Pembangkit	Lokasi	Daya Terpasang (KW)	Keterangan
1	Tenaga Diesel	Ternate, Soa-Siu, Sanana, Bacan, Tobelo, Jailolo, Ibu, Laiwui, Dofa, Bobong, Payahe, Mafa, Weda, Galela, Buli, Soffi, Patani, Daruba, Saketa, Malifut, Kayoa, Lolobata, Subalm, Kedi, Madopolo, Bere-bere, Mangoli, Bicoli, Jiko, Sidangoli, Makian	96,008	
2	Tenaga Uap			Rencana
3	Tenaga Bayu	Halteng, Maba, Pulau Morotai		Rencana
4	Tenaga Air			Rencana
5	Tenaga Mikro Hidro	Halbar, Halut, Kota Tidore, Haltim, Halteng, Halsel, Kepulauan Sula, Pulau Morotai		Rencana
6	Tenaga Surya	Pulau Morotai, Kepulauan Sula, Halsel, Halteng		Rencana
7	Tenaga Panas Bumi	Halbar, Halsel, Halut		Rencana
8	Tenaga Gelombang Laut			Rencana
9	Tenaga Arus Laut	Pulau Morotai, Kepulauan Sula	600 KWp	Rencana
10	Tenaga Bio Energi	Kota Tidore, Halteng, Haltim, Kepulauan Sula		Rencana

GUBERNUR MALUKU UTARA

  
**THAIB ARMATYN**

LAMPIRAN 1.i : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
 : NOMOR : 2 TAHUN 2013  
 : TANGGAL : 19 Juli 2013  
 : TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
 MALUKU UTARA TAHUN 2013-2033

DAFTAR : JARINGAN TENAGA LISTRIK

No		Panjang Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi	Panjang Jaringan Distribusi	Gardu Induk	Ket
1		2	3	4	5
1	Cabang Ternate	94.08	171.83	230	
2	Ranting Soa Siu	72.42	78.50	73	
3	Ranting Sanana	134.41	34.50	70	
4	Ranting Bacan	148.71	35.36	57	
5	Ranting Tobelo	144.10	68.58	96	
6	Ranting Jailolo	112.26	78.94	70	
7	Kantor Pelayanan Ibu	54.48	33.83	28	
8	Kantor Pelayanan Laiwui	21.50	53.05	13	
9	Kantor Pelayanan Bobong	64.34	22.82	19	
10	Kantor Pelayanan Dofa	34.00	7.75	11	
11	Kantor Pelayanan Payahe	62.29	22.66	17	
12	Kantor Pelayanan Maffa	46.49	27.55	12	
13	Kantor Pelayanan Weda	13.30	7.51	9	
14	Kantor Pelayanan Galela	69.13	26.38	31	
15	Kantor Pelayanan Buli	14.34	9.85	11	
16	Kantor Pelayanan Sofifi	173.14	36.81	75	
17	Kantor Pelayanan Patani	14.60	12.97	9	
18	Kantor Pelayanan Daruba	119.07	58.92	44	
19	Kantor Pelayanan Saketa	63.62	21.00	20	
20	Kantor Pelayanan Malifut	130.93	45.71	46	
21	Kantor Pelayanan Kayoa	27.77	6.36	9	
22	Kantor Pelayanan Lolobata	16.31	7.07	5	
23	Kantor Pelayanan Subaim	30.68	71.80	25	
24	Kantor Pelayanan Kedi	8.51	2.72	6	
25	Kantor Pelayanan Madopolo	12.08	5.22	6	
26	Kantor Pelayanan Bere - Bere	14.32	4.82	6	
27	Kantor Pelayanan Mangoli	12.08	17.04	23	
28	Kantor Pelayanan Bicoli	11.15	9.80	5	
29	Kantor Pelayanan Jiko	15.15	3.71	5	
30	Kantor Pelayanan Sidangoli	48.20	28.03	21	
31	Kantor Pelayanan Makian				Dalam Pelaksanaan

GUBERNUR MALUKU UTARA

  
 THAIB ARMAIYN

LAMPIRAN 1. j : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
: NOMOR : 2 TAHUN 2013  
: TANGGAL : 19 Juli 2013  
: TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI  
MALUKU UTARA TAHUN 2013-2033  
DAFTAR : DISTRIBUSI MINYAK DAN GAS

No	Jenis Bahan Bakar	Lokasi	Distribusi
1	2	3	4
1	MIGAS		
2	AVGAS		
3	AVTUR	Depo Ternate	
4	MINYAK TANAH	Depo Ternate, Bacan, Sanana, Tobelo.	PT. Mitamal Utara, PT. Ternate Gunung Tinggi
5	MINYAK SOLAR	Depo Ternate, Bacan, Sanana, Tobelo	SPBU Kamp. Pisang, SPBU Kalumata, SPBU Batu Anteru, APMS Tidore Kepulauan, APMS Sofifi, APMS Goto Timur Raya, APMS Kota Ternate, APMS Halmahera Tengah, APMS Halmahera Barat, APMS Tobelo, APMS Halmahera Timur, APMS Halmahera Selatan, APMS Sanana, APMS Morotai. Industri Tambang/PLN
6	MINYAK DIESEL	Depo Ternate	
7	MINYAK BERAT	Depo Ternate	
8	BENSIN	Depo Ternate, Bacan, Sanana, Tobelo. .	SPBU Kamp. Pisang, SPBU Kalumata, SPBU Batu Anteru, APMS Tidore Kepulauan, APMS Sofifi, APMS Goto Timur Raya, APMS Kota Ternate, APMS Halmahera Tengah, APMS Halmahera Barat, APMS Tobelo, APMS Halmahera Timur, APMS Halmahera Selatan, APMS Sanana, APMS Morotai
9	BIO PREMIUM		
	BIO PERTAMAX		

GUBERNUR MALUKU UTARA

  
**THAIB ARMAIYN**



17	Pel. Penyeberangan Kayoa	P. Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan	-	1
18	Pel. Penyeberangan Wayakuba	Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan	-	1
19	Pel. Penyeberangan Subaim	Subaim, Kabupaten Halmahera Tengah	1	-
20	Pel. Penyeberangan Patani	Patani, Kabupaten Halmahera Tengah	1	-
21	Pel. Penyeberangan Gebe	Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah	1	-
22	Pel. Penyeberangan Sanana	Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula	1	-
23	Pel. Penyeberangan Waikalopa/Pohea	P. Sulabesi, Kabupaten Kepulauan Sula	-	1
24	Pel. Penyeberangan Mangoli	P. Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula	-	1
25	Pel. Penyeberangan Falabisahaya	P. Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula	-	1
26	Pel. Penyeberangan Samuya	P. Taliabu, Kabupaten Kepulauan Sula	-	1
27	Pel. Penyeberangan Keramat/Bobong	P. Taliabu, Kabupaten Kepulauan Sula	1	-

GUBERNUR MALUKU UTARA

  
THAIB ARMATYN